

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN, UJIAN DAN SERTIFIKASI AWAK KAPAL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 180 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, Pendidikan dan Pelatihan, Ujian dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan;
- b. bahwa pengaturan tentang Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal, Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengalihan kewenangan pengelolaan pengawakan kapal perikanan, Pendidikan dan Pelatihan, Ujian dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa untuk menjamin keselamatan pelayaran bagi kapal perikanan dan mewujudkan awak kapal perikanan yang memiliki keahlian dan ketrampilan, perlu mengatur tata kelola pengawakan kapal perikanan Pendidikan dan Pelatihan, Ujian dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 - 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJIAN DAN SERTIFIKASI AWAK KAPAL PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
2. Awak Kapal Perikanan adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal Perikanan oleh pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk melakukan tugas di atas Kapal Perikanan sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil Awak Kapal Perikanan.
3. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di Wilayah Negara Republik Indonesia. Nakhoda Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut Nakhoda adalah seorang dari Awak Kapal Perikanan yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal Perikanan dalam pelayaran dan operasi Penangkapan Ikan.

4. Ahli Penangkapan Ikan (*Fishing Master*) adalah Awak Kapal Perikanan yang memiliki Kompetensi dalam mengenali wilayah Penangkapan Ikan dan perencanaan operasi Penangkapan Ikan yang bertanggung jawab serta melaporkan kegiatan Penangkapan Ikan.
5. Perwira adalah Awak Kapal Perikanan yang ditunjuk berdasarkan hukum nasional atau peraturan perundang-undangan.
6. Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal Perikanan selain Nakhoda dan ahli penangkapan ikan (*fishing master*).
7. Mualim I adalah perwira Kapal Perikanan bagian dek yang jabatannya setingkat lebih rendah dari Nakhoda dan yang dapat menggantikan tugas bilamana Nakhoda tidak dapat melaksanakan tugasnya.
8. Mualim II adalah perwira Kapal Perikanan bagian dek yang bertugas di bidang navigasi dalam operasi Penangkapan Ikan.
9. Kepala Kamar Mesin adalah perwira mesin senior yang bertanggung jawab atas propulsi mekanis dan pengoperasian serta pemeliharaan dari instalasi mekanis dan instalasi listrik kapal.
10. Masinis II adalah perwira mesin di bawah pangkat Kepala Kamar Mesin dan kepadanya diberikan tanggung jawab untuk daya dorong tenaga kapal dan pengoperasian serta perawatan mekanik maupun instalasi listrik kapal pada saat Kepala Kamar Mesin berhalangan.
11. Masinis III adalah perwira mesin yang melaksanakan dinas jaga di kamar mesin.
12. Operator Radio adalah orang yang memegang sertifikat yang dikeluarkan atau diakui oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan radio.
13. Serang (*Senior Deckhand*) adalah Anak Buah Kapal yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian Alat Penangkapan Ikan dan/atau penanganan ikan/penyimpanan hasil tangkapan.

14. Kelasi (*Deckhand*) adalah Anak Buah Kapal yang melakukan operasi Penangkapan Ikan dan/atau penanganan Ikan.
15. Operator Mesin Pendingin adalah Anak Buah Kapal yang mengoperasikan mesin pendingin untuk penyimpanan ikan dan/atau bahan makanan di Kapal Perikanan.
16. Juru Minyak adalah Anak Buah Kapal yang membantu masinis dalam melakukan pelumasan, pemeliharaan, dan perawatan mesin Kapal Perikanan.
17. Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan adalah pengakuan terhadap keahlian untuk melakukan pekerjaan sebagai Awak Kapal perikanan setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan untuk semua jenjang pendidikan dan pelatihan Awak Kapal Perikanan.
18. Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan adalah pengakuan terhadap keterampilan untuk melakukan pekerjaan tertentu di Kapal Perikanan setelah lulus ujian keterampilan yang diselenggarakan oleh lembaga pelaksana pendidikan dan pelatihan awak Kapal Perikanan yang telah mendapatkan pengesahan (*approval*).
19. Sertifikat Pengukuhan adalah sertifikat yang menyatakan kewenangan jabatan kepada pemilik sertifikat keahlian Pelaut untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya.
20. Sertifikat Pengakuan adalah sertifikat yang diberikan sebagai bentuk pengakuan terhadap sertifikat keahlian Awak Kapal Perikanan dan sertifikat keterampilan Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan oleh negara lain yang telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995 beserta amandemennya.
21. Peserta Didik adalah taruna atau siswa jurusan nautika Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Perikanan lainnya dan teknika Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Perikanan lainnya.

22. Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan adalah pendidikan dan/atau pelatihan untuk mencapai tingkat keahlian dan/atau keterampilan tertentu sesuai dengan jenjang, kompetensi, dan jabatan untuk awak Kapal Perikanan.
23. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan adalah lembaga pendidikan dan pelatihan milik pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta atau masyarakat yang menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan keahlian dan/atau keterampilan awak Kapal Perikanan.
24. Bimbingan Teknis Awak Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut Bimbingan Teknis adalah layanan bimbingan, penyegaran, dan pendalaman materi bagi Awak Kapal Perikanan guna mendapatkan keterampilan untuk melakukan tugas dan/atau fungsi tertentu di Kapal Perikanan.
25. Perjanjian Kerja Laut, yang selanjutnya disingkat PKL adalah kesepakatan tertulis antara Awak Kapal Perikanan dengan pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan atau agen Awak Kapal Perikanan.
26. Praktik Laut adalah bagian dari kegiatan pembelajaran berupa praktik berlayar dan/atau Penangkapan Ikan untuk Peserta Didik.
27. Masa Layar adalah pengalaman bekerja di atas Kapal Perikanan yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat keahlian, sertifikat pengukuhan, atau revalidasi sertifikat Awak Kapal Perikanan.
28. Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan, yang selanjutnya disebut Buku Pelaut Perikanan adalah dokumen resmi Negara yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk Awak Kapal Perikanan yang bekerja pada Kapal Perikanan yang berisi identitas fisik Awak Kapal Perikanan yang tidak berdasarkan standar biometrik sidik jari dan bukan sebagai dokumen perjalanan serta tidak dapat menggantikan paspor.

29. Penyijilan adalah kegiatan mencatat tanggal, tempat naik ke kapal (*sign on*), dan turun dari kapal (*sign off*) ke dalam Buku Pelaut Perikanan berdasarkan PKL atau surat keterangan bekerja dari pemilik atau operator Kapal Perikanan.
30. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan adalah buku yang berisi daftar Awak Kapal Perikanan yang bekerja di atas Kapal Perikanan sesuai dengan jabatannya dan tanggal naik turunnya yang disahkan oleh syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau syahbandar.
31. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
32. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di Pelabuhan Perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.
33. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
35. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang memiliki tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
36. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang memiliki tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
37. Badan adalah badan yang menyelenggarakan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
38. Kepala Badan adalah pimpinan badan yang menyelenggarakan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

BAB II
PERSYARATAN AWAK KAPAL PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Setiap Awak Kapal Perikanan yang akan bekerja harus memenuhi persyaratan:
 - a. berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan harus memiliki kartu identitas diri;
 - b. memiliki Buku Pelaut Perikanan;
 - c. memiliki Kompetensi;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. terdaftar sebagai peserta jaminan sosial;
 - f. memiliki PKL; dan
 - g. dilakukan sijil.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan dokumen Buku Pelaut Perikanan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan sertifikat.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan surat keterangan sehat.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuktikan dengan memiliki kartu peserta jaminan sosial.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibuktikan dengan dokumen PKL yang telah disahkan oleh Syahbandar atau Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
- (8) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibuktikan dengan telah terdaftar dalam Buku Sijil Awak Kapal Perikanan yang diketahui oleh Syahbandar atau Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

Pasal 3

Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Awak Kapal Perikanan yang bekerja pada:

- a. Kapal Penangkap Ikan;
- b. Kapal Pengangkut Ikan;
- c. Kapal Pengolah Ikan;
- d. Kapal Latih Perikanan;
- e. Kapal Penelitian/ Eksplorasi Perikanan; atau
- f. Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dan/atau Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan.

BAB III

KUALIFIKASI, JABATAN, DAN KOMPETENSI AWAK KAPAL PERIKANAN

Pasal 4

- (1) Standar kualifikasi Awak Kapal Perikanan terdiri atas:
 - a. bagian dek; dan
 - b. bagian mesin.
- (2) Standar kualifikasi Awak Kapal Perikanan untuk bagian dek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan ukuran panjang dan/atau *gross tonnage* Kapal Perikanan, daerah operasi Kapal Perikanan, susunan jabatan, dan sertifikat yang diperlukan.
- (3) Standar kualifikasi Awak Kapal Perikanan untuk bagian mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan daya dorong mesin Kapal Perikanan, susunan jabatan, dan sertifikat yang diperlukan.

Pasal 5

- (1) Susunan jabatan Awak Kapal Perikanan yang melakukan operasi Penangkapan Ikan terdiri atas:
 - a. Nakhoda;
 - b. Ahli Penangkapan Ikan (*Fishing Master*);
 - c. Perwira; dan

- d. Anak Buah Kapal.
- (2) Perwira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Mualim I;
 - b. Mualim II;
 - c. Kepala Kamar Mesin;
 - d. Masinis II;
 - e. Masinis III;
 - f. Operator Radio; dan
 - g. Perwira *Quality Control*.
- (3) Anak Buah Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Serang (*Senior Deckhand*);
 - b. Kelasi (*Deckhand*);
 - c. Operator Mesin Pendingin; dan
 - d. Juru Minyak.
- (4) Selain terdiri atas huruf a sampai dengan huruf d sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anak Buah Kapal termasuk Juru Masak.
- (5) Susunan jabatan di bagian dek pada Kapal Perikanan berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga ratus) gross tonnage meliputi:
- a. Nakhoda;
 - b. Ahli Penangkapan Ikan (*Fishing Master*);
 - c. Mualim I dan Mualim II;
 - d. Perwira *Quality Control*; dan
 - e. Anak Buah Kapal.
- (6) Susunan jabatan di bagian dek pada Kapal Perikanan berukuran lebih dari 100 (seratus) sampai dengan kurang dari 300 (tiga ratus) *gross tonnage* meliputi:
- a. Nakhoda;
 - b. Ahli Penangkapan Ikan (*Fishing Master*)
 - c. Mualim I dan Mualim II;
 - d. Perwira *Quality Control*; dan
 - e. Anak Buah Kapal.

- (7) Susunan jabatan di bagian dek pada Kapal Perikanan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) *Gross tonnage* sampai dengan 100 (seratus) *gross tonnage* meliputi :
 - a. Nakhoda;
 - b. Mualim I; dan
 - c. Anak Buah kapal.
- (8) Susunan jabatan di bagian dek pada Kapal Perikanan berukuran lebih dari 5 (lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* meliputi:
 - a. Nakhoda; dan
 - b. Anak Buah Kapal.

Pasal 6

- (1) Susunan jabatan di bagian mesin pada Kapal Perikanan dengan kekuatan daya dorong mesin penggerak utama lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh) *kilowatt* atau lebih dari 1005 (seribu lima) *horse power* meliputi:
 - a. Kepala kamar Mesin;
 - b. Masinis II dan Masinis III; dan
 - c. Anak Buah Kapal.
- (2) Susunan jabatan di bagian mesin pada Kapal Perikanan dengan kekuatan daya dorong mesin penggerak utama lebih dari 300 (tiga ratus) *kilowatt* sampai dengan 750 (tujuh ratus lima puluh) *kilowatt* atau lebih dari 402 (empat ratus dua) *horse power* sampai dengan 1005 (seribu lima) *horse power* meliputi:
 - a. Kepala Kamar Mesin;
 - b. Masinis II dan Masinis III; dan
 - c. Anak Buah Kapal.
- (3) Susunan jabatan di bagian mesin pada Kapal Perikanan dengan kekuatan daya dorong mesin penggerak utama lebih dari 100 (seratus) *kilowatt* sampai dengan 300 (tiga ratus) *kilowatt* atau lebih dari 134 (seratus tiga puluh empat) *horse power* sampai dengan 402 (empat ratus dua) *horse power* meliputi:
 - a. Kepala kamar Mesin;

- b. Masinis II; dan
 - c. Anak Buah Kapal.
- (4) Jabatan di bagian mesin pada Kapal Perikanan dengan kekuatan daya dorong mesin penggerak utama lebih dari 50 (lima puluh) *kilowatt* sampai dengan 100 (seratus) *kilowatt* atau lebih dari 67 (enam puluh tujuh) *horse power* sampai dengan 134 (seratus tiga puluh empat) *horse power* yaitu Anak Buah Kapal.

BAB IV SERTIFIKAT AWAK KAPAL PERIKANAN

Pasal 7

- (1) Kompetensi Awak Kapal Perikanan terdiri atas :
- a. Keahlian Awak Kapal Perikanan; dan
 - b. Keterampilan Awak Kapal Perikanan.
- (2) Kompetensi Awak kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
- (3) Khusus untuk kompetensi keterampilan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperoleh melalui Bimbingan Teknis.
- (4) Kompetensi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bekerja pada Kapal Perikanan berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga ratus) *gross tonnage* atau memiliki kekuatan daya dorong mesin penggerak utama sama dengan atau lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh) *kilowatt* harus memenuhi ketentuan berdasarkan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak kapal Penangkap Ikan, 1995.

Pasal 8

- (1) Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Ahli Nautika Kapal Perikanan;

- b. Ahli Teknik Kapal Perikanan;
 - c. Ahli Penangkapan Ikan (*Fishing Master*); dan
 - d. Rating kapal perikanan;
- (2) Selain terdiri atas huruf a sampai dengan huruf d sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan termasuk:
- a. Sertifikat Kecakapan Nelayan bidang nautika; dan
 - b. Sertifikat Kecakapan Nelayan bidang teknik.

Pasal 9

- (1) Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I;
 - b. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II; dan
 - c. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III.
- (2) Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I;
 - b. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II; dan
 - c. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III.

Pasal 10

- (1) Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan untuk dikukuhkan sebagai Nakhoda atau Perwira bagian dek pada Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Perikanan lainnya berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga ratus) *gross tonnage*.
- (1) Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk mendapatkan Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat keterangan sehat, termasuk pemeriksaan penglihatan dan pendengaran;

- b. memiliki Sertifikat *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F) Tingkat I; dan
 - c. telah mengikuti dan lulus ujian pendidikan dan pelatihan keahlian nautika Kapal Perikanan tingkat I.
- (2) Pemegang Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I memiliki pengetahuan paling sedikit sesuai standar berdasarkan Koda Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995, *Chapter II/Appendix to Regulation 1 dan Chapter II/Appendix to Regulation 2*.
- (2) Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan untuk dikukuhkan sebagai Nakhoda atau Perwira bagian dek pada Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Perikanan lainnya berukuran lebih dari 100 (seratus) *gross tonnage* sampai dengan kurang dari 300 (tiga ratus) *gross tonnage*.
- (2) Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk mendapatkan Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat keterangan sehat, termasuk pemeriksaan penglihatan dan pendengaran;
 - b. memiliki Sertifikat *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F) Tingkat I; dan
 - c. telah mengikuti dan lulus ujian pendidikan dan pelatihan keahlian nautika Kapal Perikanan tingkat II.

- (3) Pemegang Sertifikasi Ahli Nautika kapal Perikanan Tingkat II memiliki pengetahuan paling sedikit sesuai standar berdasarkan Koda Konvensi Internasional tentang Standar pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas jaga bagi Awak kapal Penangkap Ikan, 1995, *Chapter II/ Appendix to Regulation 3 dan Appendix to Regulation 4*.
- (4) Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan untuk dikukuhkan sebagai Nakhoda atau Perwira bagian dek pada Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Perikanan lainnya berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sampai dengan 100 (seratus) *gross tonnage*.
- (2) Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk mendapatkan Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. surat keterangan sehat termasuk pemeriksaan penglihatan dan pendengaran;
 - b. memiliki Sertifikat *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F) Tingkat I atau Sertifikat *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F) Tingkat II; dan
 - c. telah mengikuti dan lulus ujian pendidikan dan pelatihan keahlian nautika Kapal Perikanan tingkat III.
- (3) Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun
 - b. memiliki ijazah sekolah dasar atau yang sederajat atau dapat membaca dan menulis; dan
 - c. surat keterangan sehat.

- (4) Pemegang Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan paling sedikit meliputi:
- a. pelayaran dasar dan kemampuan menggunakan benda bumi/daratan dan navigasi pesisir;
 - b. navigasi radar;
 - c. dinas jaga;
 - d. sistem elektronik untuk penentuan posisi dan navigasi;
 - e. meteorologi;
 - f. kompas-kompas;
 - g. pemadam kebakaran;
 - h. penyelamatan diri;
 - i. prosedur darurat dan prakter keselamatan kerja bagi Awak Kapal Perikanan;
 - j. olah gerak dan penanganan;
 - k. stabilitas Kapal Perikanan;
 - l. penanganan hasil tangkapan; dan
 - m. konstruksi hasil tangkapan.
- (5) Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf c diterbitkan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan untuk dikukuhkan sebagai Kepala Kamar Mesin atau Perwira bagian mesin pada Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Perikanan lainnya dengan kekuatan daya dorong mesin penggerak utama sama dengan atau lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh) *kilowatt* atau 1.005 (seribu lima) *horse power*.

- (2) Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk mendapatkan Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat keterangan sehat, termasuk pemeriksaan penglihatan dan pendengaran;
 - b. memiliki Sertifikat *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F) Tingkat I; dan
 - c. telah mengikuti dan lulus ujian pendidikan dan pelatihan keahlian teknik Kapal Perikanan Tingkat I.
- (3) Pemegang Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat I memiliki pengetahuan paling sedikit sesuai standar berdasarkan Koda Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995 *Chapter II/Appendix to Regulation 5*.
- (4) Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan untuk dikukuhkan sebagai Kepala Kamar Mesin atau Perwira bagian mesin pada Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Perikanan lainnya dengan kekuatan daya dorong mesin penggerak utama lebih dari 300 (tiga ratus) *kilowatt* sampai dengan 750 (tujuh ratus lima puluh) *kilowatt* atau lebih dari 402 (empat ratus dua) *horse power* sampai dengan 1005 (seribu lima) *horse power*
- (2) Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk mendapatkan Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. surat keterangan sehat, termasuk pemeriksaan penglihatan dan pendengaran;
 - b. memiliki Sertifikat *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F) Tingkat I; dan
 - c. telah mengikuti dan lulus ujian pendidikan dan pelatihan keahlian teknik Kapal Perikanan tingkat II.
- (3) Pemegang Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II memiliki pengetahuan paling sedikit sesuai standar berdasarkan Kode Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995, *Chapter II/Appendix to Regulation 5*.
- (4) Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan untuk dikukuhkan sebagai Kepala Kamar Mesin atau Perwira bagian mesin pada Kapal Perikanan dengan kekuatan daya dorong mesin penggerak utama lebih dari 100 (seratus) *kilowatt* sampai dengan 300 (tiga ratus) *kilowatt* atau lebih dari 134 (seratus tiga puluh empat) *horse power* sampai dengan 402 (empat ratus dua) *horse power*.
- (2) Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk mendapatkan Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat keterangan sehat, termasuk pemeriksaan penglihatan dan pendengaran;
 - b. memiliki Sertifikat *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F) Tingkat I atau Sertifikat *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F) Tingkat II; dan

- c. telah mengikuti dan lulus ujian pendidikan dan pelatihan keahlian teknik Kapal Perikanan tingkat III.
- (3) Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;
 - b. memiliki ijazah sekolah dasar atau yang sederajat atau dapat membaca dan menulis; dan
 - c. surat keterangan sehat.
- (4) Pemegang Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan paling sedikit meliputi:
- a. motor induk;
 - b. pesawat bantu Kapal Perikanan;
 - c. hukum maritim dan peraturan perundang-undangan terkait perikanan;
 - d. listrik Kapal Perikanan;
 - e. dinas jaga;
 - f. perawatan dan perbaikan;
 - g. keselamatan tingkat dasar;
 - h. teknik penangkapan;
 - i. penanganan dan penyimpanan hasil tangkapan; dan
 - j. tata laksana perikanan yang bertanggung jawab.
- (5) Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf c diterbitkan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan (*Fishing Master*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan untuk dikukuhkan sebagai Ahli Penangkapan Ikan (*Fishing Master*) pada Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih dari 100 (seratus) *gross tonnage*.

- (2) Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk mendapatkan Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan (*Fishing Master*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat keterangan sehat, termasuk pemeriksaan penglihatan dan pendengaran;
 - b. memiliki Sertifikat *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F) Tingkat I atau Sertifikat *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F) Tingkat II;
 - c. memiliki Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan; dan
 - d. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan keahlian Penangkapan Ikan.
- (3) Pemegang Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan (*Fishing Master*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan paling sedikit meliputi:
 - a. peraturan perundang-undangan nasional, regional, dan internasional terkait perikanan tangkap;
 - b. peraturan tindakan negara pelabuhan (*Port State Measure Agreement/PSMA*) dan ketelusuran ikan tangkapan;
 - c. tata laksana Penangkapan Ikan yang bertanggung jawab;
 - d. pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem;
 - e. kondisi kerja, PKL, dan dokumen Awak Kapal Perikanan;
 - f. membaca desain, perakitan, dan perawatan Alat Penangkapan Ikan;
 - g. prosedur pengisian dan evaluasi *Log Book* Penangkapan Ikan;
 - h. evaluasi daerah penangkapan dan musim ikan berdasarkan *Log Book* Penangkapan Ikan; dan
 - i. kemampuan membaca dan melakukan evaluasi *fish finder*, sonar, dan *global positioning system*.
- (4) Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud ada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh rumah sakit atau fasilitas

kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d harus dimiliki oleh:
 - a. Perwira bagian dek dengan jabatan sebagai *Quality Control* yang bekerja pada Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Perikanan lainnya berukuran lebih dari 100 (seratus) *gross tonnage*;
 - b. Anak Buah Kapal dengan jabatan sebagai Serang (*Senior Deckhand*) yang bekerja pada Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Perikanan lainnya berukuran lebih dari 100 (seratus) *gross tonnage*; atau
 - c. Awak Kapal Perikanan yang akan bekerja di Kapal Penangkap Ikan berbendera asing.
- (2) Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk mendapatkan Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat keterangan sehat, termasuk pemeriksaan penglihatan dan pendengaran;
 - b. memiliki Sertifikat *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F) Tingkat I atau Sertifikat *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F) Tingkat II; dan
 - c. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Rating Awak Kapal Perikanan.
- (3) Pemegang Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan sesuai standar Koda Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995 *Chapter III, Regulation 1.6, and Attachment 2, Resolution 4, Annex 2.2* 1995 dan IMO/FAO/ILO *Document for Guidance on Training and Certification of Fishing Vessel Personnel, Chapter 6.24 and 6.29* paling sedikit meliputi:

- a. memahami keselamatan dasar Awak Kapal Perikanan;
 - b. Bahasa Inggris Maritim;
 - c. memahami istilah teknis navigasi, permesinan, dan Penangkapan Ikan;
 - d. melakukan penanganan hasil tangkapan ikan;
 - e. mengenal konstruksi Kapal Perikanan;
 - f. memahami teknik penangkapan ikan;
 - g. merawat dan memperbaiki Alat Penangkapan Ikan;
 - h. melakukan pengoperasian dan pemeliharaan peralatan dek, mesin, dan penangkapan ikan/pengangkutan ikan; dan
 - i. memahami keselamatan operasional penangkapan ikan.
- (4) Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Sertifikat Kecakapan Nelayan bidang nautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a harus dimiliki oleh:
 - a. Nakhoda yang bekerja pada Kapal Perikanan berukuran lebih dari 5 (lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*; atau
 - b. Perwira bagian dek yang bertugas sebagai Mualim I pada Kapal Perikanan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sampai dengan 100 (seratus) *gross tonnage*.
- (2) Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk mendapatkan Sertifikat Kecakapan Nelayan bidang nautika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kecakapan nelayan bidang nautika.
- (3) Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;
 - b. memiliki ijazah paling rendah sekolah dasar atau yang sederajat atau dapat membaca dan menulis; dan
 - c. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang sertifikat kecakapan nelayan bidang nautika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan paling sedikit meliputi:
- a. peraturan perundangan-undangan terkait pelayaran dan Penangkapan Ikan;
 - b. dasar-dasar pengoperasian Alat Penangkapan Ikan;
 - c. penanganan dan penyimpanan ikan;
 - d. dasar-dasar kenavigasian dan olah gerak;
 - e. dasar-dasar keselamatan kerja serta pemeliharaan Kapal Perikanan dan peralatannya;
 - f. dasar-dasar pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
 - g. informasi dan komunikasi.
- (5) Pemegang sertifikat kecakapan nelayan bidang nautika dapat mengikuti jenjang pendidikan dan pelatihan keahlian nautika Awak Kapal Perikanan satu tingkat di atasnya.

Pasal 19

- (1) Sertifikat Kecakapan Nelayan bidang teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b harus dimiliki oleh Kepala Kamar Mesin pada Kapal Perikanan dengan kekuatan daya dorong mesin penggerak utama lebih dari 10 (sepuluh) *kilowatt* sampai dengan 100 (seratus) *kilowatt* atau lebih dari 16 (enam belas) *horse power* sampai dengan 134 (seratus tiga puluh empat) *horse power*.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat Kecakapan Nelayan bidang teknik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), yaitu telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kecakapan nelayan bidang teknika.

- (3) Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;
 - b. memiliki ijazah paling rendah sekolah dasar atau yang sederajat atau dapat membaca dan menulis; dan
 - c. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang Sertifikat Kecakapan Nelayan bidang teknika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan paling sedikit meliputi:
 - a. peraturan perundangan-undangan terkait pelayaran dan Penangkapan Ikan;
 - b. dasar-dasar pengoperasian mesin penggerak utama, mesin bantu, dan mesin pendingin;
 - c. keselamatan kerja serta pemeliharaan mesin Kapal Perikanan dan peralatannya;
 - d. dasar-dasar pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
 - e. informasi dan komunikasi.
- (5) Pemegang Sertifikat Kecakapan Nelayan bidang teknika dapat mengikuti jenjang pendidikan dan pelatihan keahlian teknika Awak Kapal Perikanan satu tingkat di atasnya.

Pasal 20

- (1) Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas sertifikat:
 - a. *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F);
 - b. Operasional Penangkapan Ikan;
 - c. Keterampilan Penanganan Ikan;
 - d. Refrigasi Penyimpanan Ikan;
 - e. Perawatan Mesin Kapal Perikanan; dan

- f. Operator Radio.
- (2) Selain terdiri atas huruf a sampai dengan huruf f sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan termasuk Sertifikat Kecakapan Nelayan.

Pasal 21

Sertifikat *Basic Safety Training Fisheries* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Sertifikat *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F) Tingkat I; dan
- b. Sertifikat *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F) Tingkat II.

Pasal 22

- (1) Sertifikat *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F) Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan yang bekerja pada Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Perikanan lainnya berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga ratus) *gross tonnage*.
- (2) Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk mendapatkan Sertifikat *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F) Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mengikuti pendidikan dan pelatihan *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F) Tingkat I.
- (3) Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;
 - b. memiliki paling rendah ijazah sekolah dasar atau yang sederajat atau dapat membaca dan menulis; dan
 - c. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikecualikan bagi taruna atau siswa sekolah menengah atas/kejuruan.
- (5) Pemegang Sertifikat *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F) Tingkat I memiliki pengetahuan paling sedikit sesuai standar berdasarkan Koda Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995, *Chapter III/Regulation I to Paragraph 1*.

Pasal 23

- (1) Sertifikat *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F) Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan yang bekerja pada Kapal Perikanan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sampai dengan kurang dari 300 (tiga ratus) *gross tonnage*.
- (2) Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk mendapatkan Sertifikat *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F) Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan Teknis *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F) Tingkat II.
- (3) Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;
 - b. memiliki paling rendah ijazah sekolah dasar atau yang sederajat atau dapat membaca dan menulis; dan
 - c. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikecualikan bagi taruna atau siswa sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat.

- (5) Pemegang Sertifikat *Basic Safety Training Fisheries (BST-F)* Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan paling sedikit meliputi:
- a. teknik penyelamatan diri;
 - b. pencegahan dan pemadaman kebakaran;
 - c. dasar-dasar pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - d. keselamatan diri dan tanggung jawab; dan
 - e. pencegahan polusi lingkungan laut.

Pasal 24

- (1) Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dapat dimiliki oleh Serang (*Senior Deckhand*) atau Kelasi (*Deckhand*) yang bertugas dalam pengoperasian Alat Penangkapan Ikan pada Kapal Perikanan.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan Teknis operasional Penangkapan Ikan.
- (3) Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;
 - b. memiliki ijazah paling rendah sekolah dasar atau yang sederajat atau dapat membaca dan menulis; dan
 - c. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan paling sedikit meliputi:
- a. peraturan Alat Penangkapan Ikan dan penempatannya;
 - b. Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan;
 - c. hubungan kerja, PKL, dan dokumen yang harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan;

- d. membaca desain berupa gambar dan bentuk, serta perakitan Alat Penangkapan Ikan;
 - e. perawatan dan perbaikan Alat Penangkapan Ikan;
 - f. pengoperasian dan penempatan Alat Penangkapan Ikan di Kapal Perikanan;
 - g. penggunaan *global positioning system* untuk menentukan posisi di peta laut dan tujuan; dan
 - h. pengoperasian alat bantu operasi Penangkapan Ikan.
- (5) Kepemilikan Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan bagi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan pada ukuran Kapal Perikanan tertentu.

Pasal 25

- (1) Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dapat dimiliki oleh Serang (*Senior Deckhand*) atau Kelasi (*Deckhand*) yang bertugas dalam penanganan dan penyimpanan ikan pada Kapal Perikanan.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan Teknis keterampilan penanganan ikan.
- (3) Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;
 - b. memiliki ijazah paling rendah sekolah dasar atau yang sederajat atau dapat membaca dan menulis; dan
 - c. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan paling sedikit meliputi:

- a. prinsip dan teknik penanganan ikan di atas Kapal Perikanan untuk mempertahankan mutu ikan;
 - b. proses kemunduran mutu ikan;
 - c. persyaratan sanitasi, higienis, tata letak dan teknik penyimpanan ikan di atas Kapal Perikanan;
 - d. penilaian mutu dengan mengukur suhu pusat ikan atau produk dan teknik pengujian *organoleptik*;
 - e. standar pembongkaran ikan di pelabuhan;
 - f. pengendalian potensi dan bahaya kontaminasi; dan
 - g. membuat dokumen ketelusuran dan dokumen cara penanganan ikan yang baik serta prosedur pencatatannya.
- (5) Kepemilikan Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan bagi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan pada Kapal Perikanan berukuran tertentu.

Pasal 26

- (1) Sertifikasi Refrigerasi Penyimpanan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dapat dimiliki oleh Operator Mesin Pendingin pada Kapal Perikanan.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan Sertifikasi Refrigerasi Penyimpanan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan Teknis refrigerasi penyimpanan ikan.
- (3) Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;
 - b. memiliki ijazah paling rendah sekolah dasar atau yang sederajat atau dapat membaca dan menulis; dan
 - c. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemegang Sertifikasi Refrigerasi Penyimpanan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan paling sedikit meliputi:
 - a. pengenalan media pendinginan ikan;
 - b. pengaruh jenis Alat Penangkapan Ikan terhadap mutu ikan hasil tangkapan;
 - c. konstruksi palka ikan dan rancang bentuk unit pendingin di Kapal Perikanan;
 - d. jenis teknologi penanganan ikan di atas Kapal Perikanan;
 - e. cara pengoperasian *chilling system*, *refrigerated sea water*, mesin pembeku, dan ruang simpan ikan berpendingin;
 - f. perhitungan beban pendinginan ikan;
 - g. instalasi sistem unit pendingin; dan
 - h. pengenalan, cara pengoperasian, perawatan, dan perbaikan sistem pembekuan.
- (5) Kepemilikan Sertifikasi Refrigerasi Penyimpanan Ikan bagi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan pada Kapal Perikanan berukuran tertentu.

Pasal 27

- (1) Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dapat dimiliki oleh Juru Minyak pada Kapal Perikanan.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan Teknis perawatan mesin Kapal Perikanan.
- (3) Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;

- b. memiliki ijazah paling rendah sekolah dasar atau yang sederajat atau dapat membaca dan menulis; dan
 - c. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan paling sedikit meliputi:
- a. pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan mesin induk;
 - b. pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan mesin bantu;
 - c. pengoperasian mesin induk;
 - d. pengoperasian mesin bantu; dan
 - e. sistem kelistrikan dan instalasi kelistrikan Kapal Perikanan.
- (5) Kepemilikan Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan bagi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan pada ukuran Kapal Perikanan tertentu.

Pasal 28

- (1) Sertifikat Operator Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f harus dimiliki Operator Radio pada Kapal Penangkap Ikan berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga ratus) *gross tonnage* yang beroperasi di WPPNRI dan/atau Laut Lepas.
- (2) Sertifikat Operator Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan yang bertugas sebagai Operator Radio pada Kapal Perikanan lainnya berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga ratus) *gross tonnage* yang beroperasi di WPPNRI dan/atau Laut Lepas.
- (3) Pemegang sertifikat Operator Radio sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) memiliki pengetahuan paling sedikit sesuai standar berdasarkan Koda Konvensi

Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995, *Chapter II/Regulation 6* dan *Appendix to Regulation 6*.

- (4) Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat Operator Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tugas sebagai Operator Radio pada Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Perikanan lainnya berukuran kurang dari 300 (tiga ratus) *gross tonnage* dapat dirangkap oleh Nakhoda atau salah satu Perwira bagian dek tanpa mempersyaratkan kepemilikan sertifikat.

Pasal 29

- (1) Sertifikat Kecakapan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) harus dimiliki oleh:
 - a. Nakhoda yang bekerja pada Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage*; atau
 - b. Kelasi (*Deckhand*) yang bekerja pada Kapal Perikanan berukuran lebih dari 5 (lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*.
- (2) Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk mendapatkan Sertifikat Kecakapan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu telah mengikuti Bimbingan Teknis.
- (3) Persyaratan untuk mengikuti Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun; dan
 - b. memiliki ijazah paling rendah sekolah dasar atau yang sederajat atau dapat membaca dan menulis.
- (4) Pemegang Sertifikat Kecakapan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan paling sedikit meliputi:
 - a. pengetahuan dasar tentang pelayaran dan operasi Penangkapan Ikan; dan

- b. pengenalan keselamatan kerja dan pertolongan pertama pada kecelakaan.

Pasal 30

- (1) Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (2) Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dan Pasal 20 ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (3) Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan Teknis dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan, unit pelaksana teknis, atau satuan kerja lingkup Kementerian, penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan, unit pelaksana teknis, atau satuan kerja lingkup Kementerian yang bersangkutan atas nama Kepala Badan.
- (5) Format Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan dan Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) Blanko sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disediakan oleh Kepala Badan.
- (2) Sertifikat yang diterbitkan menggunakan dua bahasa meliputi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

- (3) Kepala Badan mendaftarkan semua sertifikat yang diterbitkan mencakup masa berlaku, revalidasi, pembatalan, dan hilang atau rusak.
- (4) Kepala Badan menyediakan basis data dan informasi semua Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan dan Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan, untuk dapat diakses pihak yang berkepentingan guna keperluan verifikasi keabsahan dan masa berlaku sertifikat.

Pasal 32

- (1) Bagi Awak Kapal Perikanan pemegang sertifikat keahlian yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995 beserta amandemennya yang berkeinginan bekerja kembali di atas Kapal Perikanan setelah tidak bekerja di Kapal Perikanan dalam periode waktu lebih dari 5 (lima) tahun harus melakukan pengujian ulang sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.
- (3) Pendidikan dan pelatihan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penyegaran untuk pemutakhiran pengetahuan Awak Kapal Perikanan.

Pasal 33

- (1) Bagi Awak Kapal Perikanan pemegang sertifikat keterampilan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995 beserta amandemennya yang berkeinginan bekerja kembali di atas Kapal Perikanan setelah tidak bekerja di Kapal Perikanan dalam periode waktu lebih dari 5 (lima) tahun harus melakukan pendidikan dan pelatihan khusus sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.

- (2) Pendidikan dan pelatihan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyegaran untuk pemutakhiran pengetahuan Awak Kapal Perikanan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal terdapat perubahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internasional mengenai keselamatan jiwa di laut, keamanan, dan perlindungan terhadap lingkungan laut harus dilakukan pendidikan dan pelatihan khusus bagi Awak Kapal Perikanan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyegaran untuk pemutakhiran pengetahuan Awak Kapal Perikanan.

Pasal 35

Materi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 34 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 36

- (1) Pendidikan dan pelatihan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 34 ayat (2) diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan yang program pendidikan dan pelatihannya telah mendapat pengesahan.
- (2) Kepala Badan menerbitkan sertifikat revalidasi bagi Awak Kapal Perikanan yang telah lulus pengujian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1).
- (3) Format sertifikat revalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Kepala Badan mengakui sertifikat Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan oleh negara lain yang telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995 beserta amandemennya.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal telah ada *Memorandum of Understanding/Mutual Recognition Agreement* dengan negara yang menerbitkan sertifikat.

Pasal 38

- (1) Pengakuan sertifikat Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dengan menerbitkan sertifikat terpisah berupa sertifikat pengakuan.
- (2) Dalam hal membutuhkan keyakinan sebelum menerbitkan sertifikat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat:
 - a. melaksanakan evaluasi terhadap sistem pendidikan dan pelatihan negara penerbit sertifikat;
 - b. melakukan pengujian terhadap pemegang sertifikat; atau
 - c. melakukan inspeksi fasilitas dan prosedur yang mencakup sistem standar mutu yang berlaku secara penuh di negara penerbit sertifikat atau berdasarkan metode lain.
- (3) Format sertifikat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

- (1) Sertifikat Keahlian bagi Awak Kapal Penangkap Ikan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dapat diperbarui dengan Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan, meliputi:

- a. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I dengan Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I;
 - b. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat II dengan Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II;
 - c. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan Tingkat I dengan Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I; dan
 - d. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan Tingkat II dengan Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II.
- (2) Sertifikat keterampilan bagi Awak Kapal Penangkap Ikan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dapat diperbarui dengan sertifikat Awak Kapal Penangkap Ikan berupa Sertifikat *Basic Safety Training* dengan Sertifikat *Basic Safety Training Fisheries (BST-F)* Tingkat I.
- (3) Pembaruan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan:
- a. mengajukan permohonan kepada Kepala Badan; dan
 - b. melampirkan:
 1. sertifikat asli dan salinan sertifikat yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit; dan
 2. pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, pakaian rapi berbaju putih dan berdas hitam polos, dengan latar belakang berwarna biru (untuk sertifikat keahlian nautika) dan berwarna merah (untuk sertifikat keahlian teknika).
- (4) Dalam hal tidak dapat menyampaikan sertifikat asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, pemilik sertifikat melampirkan dokumen berupa:
- a. surat pernyataan memiliki sertifikat yang memuat paling sedikit nama dan tingkat (level) sertifikat serta instansi penerbit;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk; dan

- c. surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
- (5) Dalam hal tidak dapat menyampaikan salinan sertifikat yang telah dilegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, pemilik sertifikat melampirkan dokumen berupa hasil pengecekan pada aplikasi elektronik instansi penerbit terkait keabsahan sertifikat.
- (6) Sertifikat yang diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan sertifikat yang diterbitkan paling lambat tanggal 31 Desember 2023.

BAB V

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN AWAK KAPAL PERIKANAN

Pasal 40

Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan terdiri atas pendidikan dan pelatihan:

- a. profesional Awak Kapal Perikanan;
- b. fungsional Awak Kapal Perikanan; dan
- c. keterampilan Awak Kapal Perikanan.

Pasal 41

- (1) Pendidikan dan pelatihan profesional Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a merupakan pendidikan dan pelatihan formal untuk mendapatkan Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan profesional Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendidikan dan pelatihan:
 - a. Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I;
 - b. Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II;
 - c. Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I; dan
 - d. Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II.

Pasal 42

- (1) Peserta Didik pendidikan dan pelatihan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), harus memiliki pengalaman berlayar sebagai persyaratan untuk mengikuti pengujian.
- (2) Pengalaman berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Praktik Laut pada Kapal Perikanan.
- (3) Selama melaksanakan Praktik Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta Didik pendidikan dan pelatihan profesional harus memiliki buku catatan taruna/siswa sebagai acuan untuk:
 - a. pencatatan pengalaman berlayar atau Masa Layar; dan
 - b. evaluasi dan penilaian Praktik Laut.

Pasal 43

- (1) Peserta Didik yang melaksanakan Praktik Laut di Kapal Perikanan yang dimiliki oleh nonlembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan Awak Kapal Perikanan harus dilengkapi dengan perjanjian Praktik Laut dengan pemilik atau operator Kapal Perikanan.
- (2) Perjanjian Praktik Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kesepakatan antara Peserta Didik dengan pemilik atau operator Kapal Perikanan yang memuat persyaratan Praktik Laut serta hak dan kewajiban para pihak.
- (3) Peserta Didik yang melaksanakan Praktik Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan dalam daftar Awak Kapal Perikanan (*crew list*).
- (4) Dalam hal Praktik Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Kapal Perikanan masih beroperasi di laut, dapat dilakukan pemindahan Peserta Didik ke Kapal Perikanan lainnya dengan mengisi berita acara pemindahan Peserta Didik.
- (5) Format perjanjian Praktik Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (6) Format berita acara pemindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

Dalam pembuatan perjanjian Praktik Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Peserta Didik pendidikan dan pelatihan profesional harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. buku pelaut atau Buku Pelaut Perikanan;
- b. surat tugas Praktik Laut dari pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan profesional;
- c. surat persetujuan dari orang tua/wali yang diketahui oleh pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan profesional;
- d. surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. jaminan asuransi dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan, mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada taruna/siswa;
- f. surat permohonan Praktik Laut dari pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan profesional kepada pemilik atau operator Kapal Perikanan, baik secara perorangan maupun secara kolektif; dan
- g. buku catatan taruna/siswa.

Pasal 45

- (1) Pendidikan dan pelatihan fungsional Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b merupakan pendidikan dan pelatihan nonformal peningkatan jenjang profesi Awak Kapal Perikanan.

- (2) Jenis pendidikan dan pelatihan fungsional Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendidikan dan pelatihan:
 - a. Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I;
 - b. Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II;
 - c. Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III;
 - d. Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I;
 - e. Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II;
 - f. Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III;
 - g. Ahli Penangkapan Ikan (*Fishing Master*); dan
 - h. Rating Awak Kapal Perikanan.
- (3) Selain terdiri atas huruf a sampai dengan huruf h sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jenis pendidikan dan pelatihan fungsional Awak Kapal Perikanan termasuk:
 - a. kecakapan nelayan bidang nautika; dan
 - b. kecakapan nelayan bidang teknik.

Pasal 46

Ketentuan mengenai persyaratan pendidikan dan pelatihan fungsional Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 47

- (1) Pendidikan dan Pelatihan keterampilan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 merupakan pendidikan dan pelatihan guna mendapatkan keterampilan untuk melakukan tugas dan/atau fungsi tertentu di Kapal Perikanan.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan keterampilan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pendidikan dan pelatihan:
 - a. *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F) Tingkat I;
 - b. *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F) Tingkat II;
 - c. operasional Penangkapan Ikan;
 - d. keterampilan penanganan ikan;

- e. refrigerasi penyimpanan ikan;
- f. perawatan mesin Kapal Perikanan; dan
- g. kecakapan nelayan.

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau masyarakat.
- (2) Program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan dari Kepala Badan.
- (3) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil audit.
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh komite pengesahan yang personilnya berasal dari unsur Direktorat Jenderal dan Badan.
- (5) Selain berasal dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), personil komite pengesahan dapat berasal dari:
 - a. direktorat jenderal yang memiliki tugas teknis di bidang pendidikan vokasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan/atau
 - b. direktorat jenderal yang memiliki tugas teknis di bidang perhubungan laut pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.
- (6) Komite pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 49

- (1) Program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) harus memenuhi standar:
 - a. isi;

- b. proses;
 - c. kompetensi kelulusan;
 - d. pendidikan dan tenaga kependidikan;
 - e. prasarana dan sarana;
 - f. pengelolaan;
 - g. penilaian pendidikan; dan
 - h. pembiayaan.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (3) Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal.

Pasal 50

- (1) Terhadap program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan yang telah mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), dapat dibatalkan dalam hal pelaksanaannya tidak sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui tahapan:
- a. peringatan secara tertulis; dan
 - b. audit khusus.
- (3) Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal setelah diberikan peringatan secara tertulis ketiga, program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan tidak sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
- (5) Pembatalan program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan dilaksanakan dalam hal berdasarkan hasil audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal

Perikanan tidak sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).

- (6) Audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh komite pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6).
- (7) Dalam hal program pendidikan dan pelatihan Awak Kapal Perikanan pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan dibatalkan:
 - a. Peserta Didik yang harus menyelesaikan pendidikan dan pelatihan dapat dipindahkan ke Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan lain berdasarkan persetujuan dari Kepala Badan; dan
 - b. tidak diperbolehkan menerima Peserta Didik pendidikan dan pelatihan baru untuk program pendidikan dan pelatihan Awak Kapal Perikanan yang dibatalkan.
- (8) Pembatalan program pendidikan dan pelatihan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan yang metode pencapaian kompetensinya dengan menggunakan simulator, harus memiliki perangkat simulator dengan spesifikasi yang sesuai.
- (2) Penggunaan simulator sebagai metode pencapaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan yang dipersyaratkan.
- (3) Tata cara penggunaan simulator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 52

Instruktur pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan yang menggunakan simulator sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 51 harus memiliki Sertifikat *International Maritime Organization Model Course 6.10*.

BAB VI

BIMBINGAN TEKNIS AWAK KAPAL PERIKANAN

Pasal 53

- (1) Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan dapat diperoleh melalui Bimbingan Teknis.
- (2) Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sertifikat:
 - a. *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F) Tingkat II;
 - b. kecakapan nelayan;
 - c. operasional Penangkapan Ikan;
 - d. keterampilan penanganan ikan;
 - e. refrigerasi penyimpanan ikan; dan
 - f. perawatan mesin Kapal Perikanan.

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya.
- (2) Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sekolah menengah kejuruan yang memiliki jurusan nautika Kapal Penangkap Ikan dan/atau jurusan teknik Kapal Penangkap Ikan.
- (3) Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan.

Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) harus memenuhi standar:
 - a. isi, berupa kurikulum dan silabus;
 - b. proses;
 - c. pelatih;

- d. kompetensi kelulusan; dan
 - e. prasarana dan sarana.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal.

Pasal 56

- (1) Persyaratan peserta Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) merupakan Awak Kapal Perikanan atau Nelayan Kecil yang sedang atau telah bekerja pada Kapal Perikanan.
- (2) Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di sentra nelayan.

BAB VII

PENGUJIAN KEAHLIAN AWAK KAPAL PERIKANAN

Pasal 57

- (1) Untuk mendapatkan Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, Awak Kapal Perikanan harus lulus ujian keahlian Awak Kapal Perikanan.
- (2) Ujian keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Awak Kapal Perikanan untuk mendapatkan:
- a. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I;
 - b. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II;
 - c. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III;
 - d. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I;
 - e. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II;
 - dan
 - f. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III.
- (3) Mata ujian keahlian Awak Kapal Perikanan untuk mendapatkan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan jenis dan tingkat keahlian sertifikat Awak Kapal Perikanan.

- (4) Ujian keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh dewan penguji keahlian Awak Kapal Perikanan dan unit pelaksana ujian keahlian Awak Kapal Perikanan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk mengikuti ujian keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk masing-masing jenis dan tingkat keahlian sertifikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 58

- (1) Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) dibentuk oleh Menteri.
- (2) Pembentukan Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Badan.
- (3) Susunan Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. koordinator, wakil koordinator, dan sekretaris bidang nautika kapal perikanan;
 - g. koordinator, wakil koordinator, dan sekretaris bidang teknika kapal perikanan; dan
 - h. tenaga ahli sesuai bidang dan kebutuhan.

- (4) Masa kerja dewan penguji keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Pendanaan untuk pelaksanaan tugas Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas dan wewenang Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 59

Personil Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ketua, memiliki sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I dan/atau Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I, dan Sertifikat *International Maritime Organization Model Course 3.12*;
- b. koordinator, sekretaris, dan tenaga ahli di bidang nautika Kapal Perikanan, memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I dan Sertifikat *International Maritime Organization Model Course 3.12*; dan
- c. koordinator, sekretaris, dan tenaga ahli di bidang teknik Kapal Perikanan, memiliki Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I dan Sertifikat *International Maritime Organization Model Course 3.12*.

Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan ujian keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan ayat (4), dewan penguji keahlian Awak Kapal Perikanan membentuk unit pelaksana ujian keahlian Awak Kapal Perikanan.

- (2) Ujian Keahlian Awak Kapal Perikanan dilaksanakan di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan.
- (3) Dalam hal ujian keahlian Awak Kapal Perikanan dilaksanakan pada tempat lain di luar Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mendapatkan persetujuan dewan penguji keahlian Awak Kapal Perikanan.

BAB VIII

PENGUKUHAN SERTIFIKAT AWAK KAPAL PERIKANAN

Pasal 61

- (1) Untuk membuktikan penerbitan Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), diterbitkan sertifikat pengukuhan keahlian Awak Kapal Perikanan yang merupakan sertifikat terpisah dari sertifikat keahlian Awak Kapal Perikanan.
- (2) Sertifikat pengukuhan keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan kewenangan jabatan pemegang sertifikat.
- (3) Sertifikat pengukuhan keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Sertifikat pengukuhan keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemegang:
 - a. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I;
 - b. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II;
 - c. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III;
 - d. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I;
 - e. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II;
 - f. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III;dan
 - g. Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan (*Fishing Master*).

- (5) Sertifikat pengukuhan keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk Kapal Perikanan yang beroperasi di WPPNRI dan Laut Lepas.
- (6) Format sertifikat pengukuhan keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 62

- (1) Pemegang Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf a dikukuhkan menjadi Nakhoda di Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Perikanan lainnya berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga ratus) *gross tonnage* yang beroperasi pada semua perairan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki Masa Layar yang diakui setelah memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I sebagai Perwira yang melaksanakan tugas jaga (*watchkeeping officer*) di bagian dek paling sedikit 12 (dua belas) bulan pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan lainnya berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga ratus) *gross tonnage* yang beroperasi pada semua perairan.
- (3) Pemegang Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf a dikukuhkan menjadi Perwira yang melaksanakan tugas jaga (*watchkeeping officer*) di bagian dek pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan lainnya berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga ratus) *gross tonnage* yang beroperasi pada semua perairan.

Pasal 63

- (1) Pemegang Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf b dikukuhkan menjadi Nakhoda di Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Perikanan lainnya berukuran lebih dari 100 (seratus) *gross tonnage* sampai dengan kurang dari 300 (tiga ratus) *gross tonnage* dan beroperasi pada semua perairan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki Masa Layar yang diakui setelah memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II sebagai Perwira yang melaksanakan tugas jaga (*watchkeeping officer*) di bagian dek paling sedikit 12 (dua belas) bulan pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan lainnya berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga ratus) *gross tonnage* yang beroperasi pada semua perairan.
- (3) Pemegang Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf b dikukuhkan menjadi Perwira yang melaksanakan tugas jaga (*watchkeeping officer*) di bagian dek pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan lainnya berukuran lebih dari 100 (seratus) *gross tonnage* yang beroperasi pada semua perairan.

Pasal 64

- (1) Pemegang Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf c dikukuhkan menjadi Nakhoda di Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Perikanan lainnya berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sampai dengan 100 (seratus) *gross tonnage* dan beroperasi pada semua perairan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki Masa Layar yang diakui setelah memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III sebagai Perwira yang melaksanakan tugas jaga (*watchkeeping officer*) di bagian dek paling sedikit 12 (dua

belas) bulan pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan lainnya berukuran lebih dari 100 (seratus) *gross tonnage* sampai dengan kurang dari 300 (tiga ratus) *gross tonnage* yang beroperasi pada semua perairan.

- (3) Pemegang Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf c dikukuhkan menjadi Perwira yang melaksanakan tugas jaga (*watchkeeping officer*) di bagian dek pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan lainnya berukuran lebih dari 100 (seratus) *gross tonnage* sampai dengan kurang dari 300 (tiga ratus) *gross tonnage* yang beroperasi pada semua perairan.

Pasal 65

- (1) Pemegang Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf d dikukuhkan menjadi Kepala Kamar Mesin pada Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Perikanan lainnya dengan daya dorong mesin penggerak utama sama dengan atau lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh) *kilowatt* atau 1.005 (seribu lima) *horse power* yang beroperasi pada seluruh perairan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki Masa Layar yang diakui setelah memiliki Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I sebagai Perwira di bagian mesin paling sedikit 12 (dua belas) bulan pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan lainnya yang memiliki daya dorong mesin penggerak utama sama dengan atau lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh) *kilowatt* atau 1.005 (seribu lima) *horse power* yang beroperasi pada semua perairan.
- (3) Pemegang Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf d dikukuhkan menjadi Perwira di bagian mesin pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan lainnya yang memiliki daya dorong mesin penggerak

utama sama dengan atau lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh) *kilowatt* atau 1.005 (seribu lima) *horse power* yang beroperasi pada semua perairan.

Pasal 66

- (1) Pemegang Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (4) huruf e dikukuhkan menjadi Kepala Kamar Mesin pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan lainnya yang memiliki daya dorong mesin penggerak utama lebih dari 300 (tiga ratus) *kilowatt* sampai dengan kurang dari 750 (tujuh ratus lima puluh) *kilowatt* atau 402 (empat ratus dua) *horse power* atau 1.005 (seribu lima) *horse power* yang beroperasi pada semua perairan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki Masa Layar yang diakui setelah memiliki Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II sebagai Perwira bagian mesin paling sedikit 12 (dua belas) bulan pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan lainnya yang memiliki daya dorong mesin penggerak utama lebih dari 300 (tiga ratus) *kilowatt* atau 402 (empat ratus dua) *horse power* yang beroperasi pada semua perairan.
- (3) Pemegang Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf e dikukuhkan menjadi Perwira bagian mesin pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan lainnya yang memiliki daya dorong mesin penggerak utama sama dengan atau lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh) *kilowatt* atau 1.005 (seribu lima) *horse power* yang beroperasi pada semua perairan.

Pasal 67

- (1) Pemegang Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf f dikukuhkan menjadi Kepala Kamar Mesin

pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan lainnya yang memiliki daya dorong mesin penggerak utama lebih dari 100 (seratus) *kilowatt* sampai dengan 300 (tiga ratus) *kilowatt* atau 134 (seratus tiga puluh empat) *horse power* atau 402 (empat ratus dua) *horse power* yang beroperasi pada semua perairan setelah memenuhi persyaratan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki Masa Layar yang diakui setelah memiliki Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III sebagai Perwira bagian mesin paling sedikit 12 (dua belas) bulan pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan lainnya yang memiliki daya dorong mesin penggerak utama lebih dari 100 (seratus) *kilowatt* atau 134 (seratus tiga puluh empat) *horse power* yang beroperasi pada semua perairan.
- (3) Pemegang Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf f dikukuhkan sebagai Perwira bagian mesin pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan lainnya yang memiliki daya dorong mesin penggerak utama di atas 300 (tiga ratus) *kilowatt* sampai dengan kurang dari 750 (tujuh ratus lima puluh) *kilowatt* atau 402 (empat ratus dua) *horse power* atau 1.005 (seribu lima) *horse power* yang beroperasi pada semua perairan.

Pasal 68

- (1) Pemegang Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan (*Fishing Master*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf g dapat dikukuhkan menjadi Ahli Penangkapan Ikan (*Fishing Master*) setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki Masa Layar sebagai Awak Kapal Perikanan paling sedikit 60 (enam puluh) bulan pada Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) *gross tonnage* yang beroperasi pada semua perairan.
- (3) Ahli Penangkapan Ikan (*Fishing Master*) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan bagi Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih dari 100 (seratus) *gross tonnage*.

- (4) Jabatan Ahli Penangkapan Ikan (*Fishing Master*) dapat dirangkap oleh Nakhoda dalam hal Kapal Penangkap Ikan belum memiliki Ahli Penangkapan Ikan (*Fishing Master*).

Pasal 69

Susunan jabatan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 serta sertifikat yang dipersyaratkan berdasarkan ukuran dan daerah operasi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 20, dan Pasal 21 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 70

- (1) Dalam hal Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan dan/atau Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan hilang, terbakar, atau rusak dapat diberikan penggantian oleh Kepala Badan dalam bentuk duplikat, triplikat, atau kwarterplikat.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan dan/atau Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian, dalam hal sertifikat hilang atau terbakar;
 - b. bukti sertifikat Awak Kapal Perikanan yang rusak, dalam hal sertifikat rusak;
 - c. foto laporan kecelakaan Kapal Perikanan, dalam hal terjadi kecelakaan Kapal Perikanan;

- d. foto sertifikat Awak Kapal Perikanan (bila ada);
- e. surat keterangan dari lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang menyatakan kebenaran Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan dan/atau Keterampilan Awak Kapal Perikanan yang bersangkutan; dan
- f. pas foto terakhir ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, pakaian rapi berbaju putih, dan berdas hitam polos, khusus untuk keahlian nautika dengan latar belakang warna biru laut dan untuk keahlian teknik dengan latar belakang warna merah.

BAB IX

MASA LAYAR AWAK KAPAL PERIKANAN

Pasal 71

- (1) Masa Layar merupakan informasi Awak Kapal Perikanan terkait durasi waktu bekerja pada Kapal Perikanan yang digunakan:
 - a. dalam pemenuhan persyaratan mengikuti jenjang pendidikan dan pelatihan keahlian Awak Kapal Perikanan yang lebih tinggi; atau
 - b. untuk mendapatkan pengukuhan pada jabatan tertentu pada Kapal Perikanan.
- (2) Masa Layar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari catatan dalam Buku Pelaut Perikanan, Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, atau dokumen lain.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat keterangan Masa Layar oleh kepala pelabuhan perikanan, syahbandar, atau syahbandar di pelabuhan perikanan.
- (4) Format surat keterangan masa layar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB X

STANDAR MUTU PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

Pasal 72

- (1) Standar mutu pengawakan Kapal Perikanan terdiri atas:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pengujian kompetensi;
 - c. penerbitan sertifikat;
 - d. pengukuhan; dan
 - e. revalidasi.
- (2) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan harus mengacu standar mutu pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Setiap Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan yang melaksanakan pengujian keahlian Awak Kapal Perikanan harus mengacu pada standar mutu pengujian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Setiap Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan yang diberi kewenangan penerbitan sertifikat Awak Kapal Perikanan harus mengacu pada standar mutu penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (5) Standar mutu pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengujian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan revalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (6) Standar mutu pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 73

- (1) Direktorat Jenderal melakukan pemantauan terhadap pemenuhan persyaratan bekerja pada Kapal Perikanan
- (3) Pemantauan terhadap pemenuhan persyaratan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kepemilikan Sertifikat Awak Kapal Perikanan;

- b. kepemilikan Buku Pelaut Perikanan;
 - c. pemenuhan jaminan sosial bagi Awak Kapal Perikanan;
 - d. kepemilikan PKL; dan
 - e. penyijilan Awak Kapal Perikanan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh:
- a. direktur atau pejabat yang membidangi pengawakan Kapal Perikanan;
 - b. kepala Pelabuhan Perikanan yang ditunjuk;
 - c. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan; atau
 - d. Syahbandar.

Pasal 74

- (1) Badan melakukan pemantauan terhadap standar mutu pengawakan Kapal Perikanan.
- (2) Pemantauan terhadap standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengujian kompetensi; dan
 - b. penerbitan sertifikat.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh:
- a. kepala pusat atau pejabat yang membidangi pelatihan kelautan dan perikanan;
 - b. kepala balai yang membidangi pelatihan perikanan dan kelautan yang ditunjuk.

BAB XI

BUKU PELAUT PERIKANAN

Pasal 75

- (1) Buku Pelaut Perikanan merupakan salah satu identitas Awak Kapal Perikanan dan menjadi salah satu dokumen untuk mencatat Masa Layar.
- (2) Buku Pelaut Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan yang

- bekerja pada Kapal Perikanan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) *gross tonnage*.
- (3) Buku Pelaut Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Buku Pelaut Perikanan berwarna merah, bagi Awak Kapal Perikanan yang bekerja pada Kapal Perikanan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sampai dengan kurang dari 300 (tiga ratus) *gross tonnage*; dan
 - b. Buku Pelaut Perikanan berwarna biru, bagi Awak Kapal Perikanan yang bekerja pada Kapal Perikanan berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga ratus) *gross tonnage*.
- (4) Buku Pelaut Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan kepada Awak Kapal Perikanan yang telah memiliki:
- a. sertifikat kecakapan nelayan bidang nautika atau sertifikat kecakapan nelayan bidang teknika; dan/atau
 - b. Sertifikat *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F) Tingkat II.
- (5) Buku Pelaut Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan kepada Awak Kapal Perikanan yang telah memiliki sertifikat *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F) Tingkat I.
- (6) Format Buku Pelaut Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 76

- (1) Buku Pelaut Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Buku Pelaut Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik.

- (3) Penerbitan Buku Pelaut Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dilakukan oleh:
 - a. direktur atau pejabat yang membidangi pengawakan Kapal Perikanan; atau
 - b. kepala Pelabuhan Perikanan yang ditunjuk.
- (4) Buku Pelaut Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali.
- (5) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (6) Buku Pelaut Perikanan paling sedikit memuat data pemegang, masa berlaku, sertifikat yang dimiliki, dan Penyijilan selama bekerja di Kapal Perikanan.
- (7) Penyijilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan secara elektronik.
- (8) Penyijilan selama bekerja di Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh:
 - a. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan; atau
 - b. Syahbandar.
- (9) Dalam hal lembar Penyijilan pada Buku Pelaut Perikanan habis, Penyijilan dapat digantikan dengan daftar Awak Kapal Perikanan (*crew list*) untuk Kapal Perikanan yang diketahui oleh:
 - a. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan; atau
 - b. Syahbandar.
- (10) Format daftar Awak Kapal Perikanan (*crew list*) untuk Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 77

- (1) Awak Kapal Perikanan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh Buku Pelaut Perikanan:
 - a. baru;
 - b. perpanjangan;

- c. pembaruan; atau
 - d. penggantian.
- (2) Permohonan Buku Pelaut Perikanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan melampirkan:
- a. surat pernyataan belum pernah memiliki Buku Pelaut Perikanan;
 - b. kartu tanda penduduk atau akte kelahiran;
 - c. salinan salah satu sertifikat Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) atau ayat (5);
 - d. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna biru, berukuran 3x4 cm dan 2x3 cm, masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Permohonan Buku Pelaut Perikanan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan melampirkan:
- a. asli atau salinan Buku Pelaut Perikanan yang lama;
 - b. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna biru, berukuran 3x4 cm dan 2x3 cm, masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Permohonan Buku Pelaut Perikanan pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan melampirkan:
- a. asli Buku Pelaut Perikanan;
 - b. kartu tanda penduduk atau akte kelahiran;
 - c. salinan salah satu sertifikat Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) atau ayat (5);
 - d. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna biru, berukuran 3x4 cm dan 2x3 cm, masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.
- (5) Permohonan Buku Pelaut Perikanan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan melampirkan:
- a. asli Buku Pelaut Perikanan yang lama, dalam hal Buku Pelaut Perikanan rusak;
 - b. surat keterangan hilang dari kepolisian, dalam hal Buku Pelaut Perikanan hilang;
 - c. kartu tanda penduduk atau akte kelahiran;
 - d. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. salinan salah satu sertifikat Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) atau ayat (5); dan
 - f. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna biru, berukuran 3x4 cm dan 2x3 cm, masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 78

- (1) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), melakukan pengecekan persyaratan permohonan Buku Pelaut Perikanan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima yang hasilnya lengkap atau tidak lengkap.
- (2) Dalam hal pengecekan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Buku Pelaut Perikanan.
- (3) Dalam hal pengecekan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai dengan alasan.

Pasal 79

Buku Pelaut Perikanan dapat dibatalkan dalam hal:

- a. pemegang Buku Pelaut Perikanan memalsukan atau mengganti keterangan yang ada di dalam Buku Pelaut Perikanan;
- b. Buku Pelaut Perikanan diperoleh secara tidak sah; atau
- c. persyaratan yang dilampirkan dalam penerbitan Buku Pelaut Perikanan terbukti tidak benar, dinyatakan batal, dan/atau dinyatakan tidak sah oleh instansi yang berwenang.

Pasal 80

Buku Pelaut Perikanan tidak berlaku dalam hal:

- a. masa berlaku habis; atau
- b. pemegang Buku Pelaut Perikanan meninggal dunia.

BAB XII

PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Pasal 81

Pemilik/operator Kapal Perikanan atau gabungan pemilik/operator Kapal Perikanan membuat perjanjian kerja bersama dengan serikat pekerja/serikat Awak Kapal Perikanan.

- (1) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal terdapat perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian kerja bersama menjadi acuan dalam pembuatan perjanjian kerja laut antara pemilik/operator kapal perikanan dengan awak kapal perikanan.
- (3) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama, tempat kedudukan, dan alamat serikat pekerja/serikat Awak kapal perikanan;

- b. nama, tempat kedudukan, dan alamat pemilik/operator kapal perikanan atau gabungan pemilik/operator kapal perikanan;
 - c. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat awak kapal perikanan;
 - d. hak dan kewajiban pemilik/operator kapal perikanan atau gabungan pemilik/operator kapal perikanan; dan
 - e. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja bersama ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB XIII

PERJANJIAN KERJA LAUT

Pasal 82

- (1) Penempatan Awak Kapal Perikanan untuk bekerja di Kapal Perikanan dilakukan oleh:
- a. pemilik atau operator Kapal Perikanan;
 - b. agen Awak Kapal Perikanan; atau
 - c. secara mandiri.
- (2) Agen awak kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha yang memiliki perizinan berusaha bidang perekrutan dan penempatan tenaga kerja atau awak kapal perikanan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam proses penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan usaha harus memiliki bukti lulus seleksi teknis dari Direktorat Jenderal.
- (4) Penempatan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan PKL.
- (5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam rangka memberikan perlindungan dari:

- a. risiko kerja bagi Awak Kapal Perikanan; dan
 - b. risiko usaha bagi pemilik atau operator Kapal Perikanan.
- (6) Risiko kerja dan risiko usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit meliputi:
- a. jam kerja yang tidak menentu dan cenderung lebih lama;
 - b. tidak ada standar jam kerja dan/atau jam istirahat;
 - c. musim Penangkapan Ikan menuntut Awak Kapal Perikanan bekerja terus-menerus;
 - d. daerah operasi Kapal Perikanan memiliki gelombang dan cuaca yang berbahaya;
 - e. perbekalan makanan dan minuman di Kapal Perikanan terbatas;
 - f. kecelakaan kerja; dan/atau
 - g. ketidakpastian hasil Penangkapan Ikan.
- (7) PKL dibuat oleh Awak Kapal Perikanan dengan pemilik atau operator Kapal Perikanan, paling sedikit memuat:
- a. identitas Awak Kapal Perikanan, yang meliputi:
 - 1. nama lengkap;
 - 2. umur;
 - 3. alamat lengkap;
 - 4. nama dan nomor sertifikat Awak Kapal Perikanan; dan
 - 5. nomor Buku Pelaut Perikanan.
 - b. identitas pemilik atau operator Kapal Perikanan yang meliputi:
 - 1. nama lengkap; dan
 - 2. alamat lengkap.
 - c. identitas Kapal Perikanan, yang meliputi:
 - 1. nama Kapal Perikanan;
 - 2. ukuran *gross tonnage*;
 - 3. nomor Perizinan Berusaha; dan
 - 4. wilayah operasional.
 - d. jenis dan jangka waktu PKL;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. sistem pengupahan;

- g. jam kerja, cuti, dan izin kerja meliputi:
 - 1. jam kerja tidak boleh lebih dari 14 (empat belas) jam untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam atau 91 (sembilan puluh satu) jam untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - 2. cuti selama 10 (sepuluh) hari setiap 6 (enam) bulan atau 20 (dua puluh) hari dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 3. mendapatkan izin tidak bekerja, untuk melangsungkan pernikahan, sakit, pembaruan dokumen, atau orang tua, istri, anak, kakak, atau adik meninggal dunia.
 - h. bukti kepesertaan jaminan sosial/asuransi bagi Awak Kapal Perikanan.
- (8) Pembuatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan secara elektronik.
- (9) Format PKL bagi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 83

- (1) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) bersifat mengikat dan dipastikan bahwa pemilik/operator Kapal Perikanan dan Awak Kapal Perikanan telah membaca dan memahami seluruh isi PKL.
- (2) Dokumen PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling sedikit 2 (dua) rangkap asli, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) asli untuk pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan; dan
 - b. 1 (satu) asli untuk Awak Kapal Perikanan.
- (3) PKL berlaku sejak disahkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau Syahbandar.
- (4) Salinan dokumen PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau Syahbandar.

- (5) Dokumen PKL tidak diharuskan untuk dibawa atau disimpan di atas Kapal Perikanan.
- (6) PKL dinyatakan batal demi hukum dalam hal:
 - a. dokumen Kapal Perikanan, Awak Kapal Perikanan, pemilik, atau operator Kapal Perikanan tidak sah atau palsu;
 - b. Kapal Perikanan dalam status sengketa atau dinyatakan bermasalah status hukumnya oleh instansi berwenang;
 - c. Awak Kapal Perikanan ditempatkan pada Kapal yang identitasnya tidak sesuai dengan PKL;
 - d. Kapal Perikanan dinyatakan tidak laik laut oleh pihak yang berwenang; atau
 - e. daerah operasional Kapal Perikanan dinyatakan dalam kondisi perang.
- (7) PKL dinyatakan berakhir dengan sendirinya apabila:
 - a. masa berlaku PKL habis;
 - b. Awak Kapal Perikanan dipekerjakan pada Kapal yang melakukan illegal, *unregulated*, and *unreported* (IUU) *fishing* dan/atau kejahatan internasional;
 - c. pemilik atau operator Kapal Perikanan dinyatakan pailit oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. Kapal Perikanan tenggelam;
 - e. Kapal Perikanan dijual secara sah;
 - f. Awak Kapal Perikanan mengalami penganiayaan;
 - g. Awak Kapal Perikanan secara medis dinyatakan tidak dapat bekerja atau sakit;
 - h. Awak Kapal Perikanan meninggal dunia;
 - i. Awak Kapal Perikanan mengundurkan diri;
 - j. Awak Kapal Perikanan terlibat kasus kriminal;
 - k. Awak Kapal Perikanan terbukti secara hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan pemilik atau operator Kapal Perikanan; atau
 - l. Awak Kapal Perikanan karena kelalaiannya sendiri menyebabkan ketinggalan Kapal Perikanan.

- (8) Dalam hal PKL batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau berakhir dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan Kapal Perikanan masih beroperasi di laut, dapat dilakukan pemindahan Awak Kapal Perikanan ke Kapal Perikanan lainnya dengan mengisi berita acara pemindahan Awak Kapal Perikanan.
- (9) Terhadap Kapal Perikanan masih beroperasi di laut dan terdapat kekurangan Awak Kapal Perikanan akibat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemilik/operator kapal perikanan dapat menitipkan Awak Kapal Pengganti dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemilik/operator kapal perikanan harus menyampaikan dokumen pendukung kepada syahbandar atau syahbandar di pelabuhan perikanan perihal kemendesakan penitipan Awak Kapal Perikanan;
 - b. Pemilik/operator kapal perikanan yang menitipkan Awak Kapal Perikanan kepada kapal perikanan lainnya, bertanggung jawab penuh terhadap Awak Kapal Perikanan yang dititipkan;
 - c. Bentuk dan lingkup tanggung jawab Pemilik/operator kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf b berdasarkan perjanjian dengan Pemilik/operator kapal perikanan yang dititipkan;
 - d. Syahbandar atau syahbandar di pelabuhan perikanan harus memastikan persyaratan dan/atau kelengkapan dokumen Awak Kapal Perikanan yang dititipkan, meliputi:
 1. berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan harus memiliki kartu identitas diri;
 2. memiliki Buku Pelaut atau Buku Pelaut Perikanan untuk yang bekerja pada kapal perikanan ukuran di atas 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;

3. memiliki Kompetensi yang dibuktikan dengan jenis sertifikat sesuai jabatannya pada kapal perikanan;
 4. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat;
 5. terdaftar sebagai peserta jaminan sosial; dan
 6. memiliki PKL.
- e. PKL sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 6 merupakan dokumen perjanjian kerja laut antara pemilik/operator kapal yang menitipkan dengan Awak Kapal Perikanan yang dititipkan;
 - f. Ketentuan PKL sebagaimana dimaksud pada huruf e dibuat sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - g. Syahbandar atau syahbandar di pelabuhan perikanan memasukkan data Awak Kapal Perikanan yang dititipkan dalam dokumen daftar kru (*crew list*) khusus yang terpisah dari dokumen daftar kru (*crew list*) kapal perikanan yang dititipkan;
 - h. Nakhoda kapal perikanan yang dititipkan Awak Kapal Perikanan, akan membuat Berita Acara Pindahan Awak Kapal Perikanan dengan Nakhoda kapal yang akan menerima Awak Kapal Perikanan titipan.
- (10) Format berita acara pindahan dan penitipan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (11) Format daftar kru (*crew list*) khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf h tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 84

Sistem pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (7) huruf f terdiri atas:

- a. gaji bulanan; dan/atau

b. bagi hasil.

Pasal 85

- (1) Gaji bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan berlayar; dan/atau
 - c. bonus produksi;
- (2) Selain komponen gaji bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), awak kapal perikanan yang bekerja melebihi jam kerja dapat diberikan uang lembur.
- (3) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan komponen wajib untuk sistem pengupahan gaji bulanan dan diperhitungkan dalam satuan bulanan paling sedikit sebesar 1 (satu) kali standar upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten/kota.
- (4) Tunjangan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan per hari paling sedikit sebesar 3% (tiga persen) dari gaji pokok.
- (5) Bonus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari total nilai produksi yang dibagikan kepada semua Awak Kapal Perikanan sesuai jabatan dan beban kerja.
- (6) Uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan per jam paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan berlayar per hari.
- (7) Pembayaran gaji bulanan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai sebesar 50% (lima puluh persen) dan 50% (lima puluh persen) sisanya dibayarkan melalui rekening bank atas nama Awak Kapal Perikanan.
- (8) Pembayaran gaji bulanan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dibayar secara teratur dan tepat waktu setiap bulan.
- (9) Komponen gaji bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2), merupakan insentif tambahan sesuai kesepakatan antara

pemilik/operator kapal perikanan dengan Awak Kapal Perikanan.

Pasal 86

- (1) Bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, berdasarkan kesepakatan antara pemilik atau operator Kapal Perikanan dengan Awak Kapal Perikanan harus dicantumkan secara rinci di dalam PKL.
- (2) Dalam hal bagi hasil terjadi kondisi yang mengakibatkan tidak terdapat pendapatan bersih, pemilik atau operator Kapal Perikanan harus memberikan gaji kepada seluruh Awak Kapal Perikanan, masing-masing setengah dari besaran upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten/kota untuk setiap bulan.
- (3) Apabila jangka waktu kerja yang tercantum dalam PKL kurang dari 1 (satu) bulan atau tidak dapat dihitung secara bulanan maka pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara harian.
- (4) Besaran gaji harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan setengah dari nilai standar upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten/kota dibagi 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi pemilik atau operator Kapal Perikanan dan Awak Kapal Perikanan yang menanggung biaya operasional secara bersama sebelum melakukan kegiatan Penangkapan Ikan.

Pasal 87

- (1) Pemilik atau operator Kapal Perikanan bertanggung jawab terhadap Awak Kapal Perikanan yang dipekerjakan di atas Kapal Perikanan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan gaji atau upah;
 - b. pemenuhan jaminan sosial;
 - c. membuat PKL;

- d. memberikan kesempatan mengikuti pelatihan yang menjadi persyaratan bekerja di Kapal Perikanan;
 - e. memastikan Awak Kapal Perikanan yang bekerja di atas Kapal Perikanan memiliki sertifikat dan dokumen yang dipersyaratkan;
 - f. memberikan familiarisasi berkenaan tugas masing-masing, instalasi peralatan, prosedur keselamatan dasar, dan karakteristik Kapal Perikanan yang terkait dengan tugas rutin atau keadaan darurat meliputi:
 - 1. kondisi dan bahaya bekerja di Kapal Perikanan;
 - 2. penggunaan jenis alat perlindungan diri; dan
 - 3. cara dan sikap yang aman dalam bekerja.
 - g. menyediakan peralatan kerja dan peralatan keselamatan, meliputi:
 - 1. helm;
 - 2. sarung tangan;
 - 3. baju dingin;
 - 4. sepatu boot;
 - 5. baju kerja;
 - 6. jas hujan;
 - 7. baju pelampung;
 - 8. peralatan pengaman kerja di bagian dek dan bagian mesin untuk kondisi cuaca buruk; dan
 - 9. obat pertolongan pertama pada kecelakaan.
 - h. menyediakan fasilitas akomodasi, bahan makanan, dan minuman yang layak konsumsi dan cukup di atas Kapal Perikanan.
- (3) Dalam hal terjadi pembatalan PKL oleh pemilik atau operator Kapal Perikanan, pemilik atau operator Kapal Perikanan wajib:
- a. membayar hak-hak Awak Kapal Perikanan sampai berakhir masa kerja dan sampai Kapal bersandar di Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum yang ditunjuk; dan

- b. menanggung biaya pemulangan Awak Kapal Perikanan ke tempat asal sesuai kesepakatan dalam PKL.
- (4) Pemilik atau operator Kapal Perikanan harus merespon setiap pengaduan dari Awak Kapal Perikanan atas perselisihan dan/atau sengketa.
 - (5) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pemilik atau operator Kapal Perikanan bertanggung jawab untuk:
 - a. melakukan pemindahan Awak Kapal Perikanan ke Kapal Perikanan lainnya;
 - b. melakukan pemulangan Awak Kapal Perikanan; dan/atau
 - c. menjaga keselamatan Awak Kapal Perikanan.
 - (6) Format berita acara pemindahan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 88

Pemilik atau operator Kapal Perikanan harus menerima Peserta Didik yang akan melakukan Praktik Laut atau praktik lapangan di Kapal Perikanan untuk mendukung penyiapan dan pengembangan sumber daya manusia bidang perikanan tangkap.

Pasal 89

- (1) Dalam hal terdapat perselisihan dan/atau sengketa antara Awak Kapal Perikanan dengan pemilik atau operator Kapal Perikanan, penyelesaian perselisihan dapat dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara kedua pihak.
- (2) Dalam hal Direktorat Jenderal menerima pengaduan atas perselisihan dan/atau sengketa antara Awak Kapal Perikanan dengan pemilik atau operator Kapal Perikanan, Direktorat Jenderal dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pemilik atau operator Kapal Perikanan

- dengan Awak Kapal Perikanan secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh:
- a. Awak Kapal Perikanan, perwakilan, atau kuasa hukum;
 - b. serikat pekerja; atau
 - c. pemilik atau operator Kapal Perikanan, perwakilan, atau kuasa hukum.
- (4) Lingkup perselisihan dan/atau sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. pembayaran upah;
 - b. pemenuhan perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja;
 - c. pemenuhan santunan bagi ahli waris Awak Kapal Perikanan yang meninggal;
 - d. penahanan dokumen Awak Kapal Perikanan oleh pemilik Kapal Perikanan;
 - e. pembatalan untuk kerja secara sepihak dari Awak Kapal Perikanan;
 - f. pemenuhan penghidupan kepada Awak Kapal Perikanan dan keluarganya dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja dan/atau sudah tidak mampu bekerja; dan/atau
 - g. pemenuhan kehidupan yang layak pada saat Awak Kapal Perikanan kehilangan pekerjaan.
- (5) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian bersama dan dilaporkan secara tertulis oleh para pihak atau oleh salah satu pihak kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota, provinsi, atau Pusat dan menyampaikan tembusan kepada Direktorat Jenderal.
- (6) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terjadi kesepakatan, salah satu pihak atau Direktur Jenderal menyampaikan pengaduan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 90

- (1) Pemilik atau operator Kapal Perikanan harus memastikan dan memberikan kewenangan kepada Nakhoda untuk melaksanakan prosedur dinas jaga operasional Kapal Perikanan.
- (2) Nakhoda pada setiap Kapal Perikanan harus menjamin pengaturan dinas jaga untuk menjamin keselamatan dan keamanan operasional Kapal Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nakhoda pada setiap Kapal Perikanan harus memastikan pengaturan dinas jaga sehingga dapat melaksanakan tugas jaga sesuai dengan situasi dan kondisi:
 - a. Perwira dinas jaga pada bagian dek bertanggung jawab untuk mengoperasikan Kapal Perikanan dengan selamat selama periode jaganya, ketika berada di anjungan atau berada pada lokasi seperti kamar peta, ruang radio atau ruang kontrol anjungan pada setiap saat;
 - b. Operator Radio bertanggung jawab mempertahankan secara terus menerus jaga radio pada frekuensi tertentu;
 - c. Perwira dinas jaga pada bagian mesin di bawah pengawasan Kepala Kamar Mesin, harus berada di kamar mesin atau pada saat diperlukan selama di bawah tanggung jawab jam jaganya;
 - d. jam jaga yang sesuai dan efektif dipertahankan untuk tujuan keselamatan setiap saat ketika Kapal Perikanan berlabuh jangkar atau sandar;

- e. penjagaan yang efektif dan sesuai harus terlaksana dengan baik terkait dengan pengamanan Kapal Perikanan;
 - f. kehadiran pandu di atas Kapal Perikanan tidak menggantikan Nakhoda; dan
 - g. Nakhoda wajib mengisi *logbook* dinas jaga baik di ruang navigasi maupun di ruang mesin dalam rangka keselamatan dan keamanan operasional Kapal Perikanan.
- (4) Awak Kapal Perikanan yang melaksanakan dinas jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mematuhi prinsip-prinsip dinas jaga Kapal Perikanan pada saat:
- a. Kapal Perikanan beroperasi; dan
 - b. berlabuh.

Pasal 91

- (1) Awak Kapal Perikanan yang melaksanakan dinas jaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) harus dalam kondisi bugar.
- (2) Kondisi bugar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan:
- a. kelelahan; dan
 - b. penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang.
- (3) Dalam rangka pencegahan kelelahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memperhatikan:
- a. periode istirahat untuk personil dinas jaga termasuk yang ditugaskan untuk keselamatan, keamanan, dan pencegahan pencemaran sesuai ketentuan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995; dan
 - b. sistem jaga yang diatur sehingga efisiensi semua personil jaga tidak mengalami kelelahan dan menata sedemikian rupa sehingga tugas jaga pertama pada permulaan pelayaran dan pengganti jaga berikutnya telah cukup istirahat dan bugar untuk dinas jaga.

- (4) Untuk menentukan bahwa Awak Kapal Perikanan tidak menyalahgunakan alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kandungan alkohol pada darah tidak lebih dari 0,05% (nol koma nol lima persen) atau kandungan alkohol dalam pernapasan tidak lebih dari 0,25 mg/liter (nol koma dua lima miligram per liter) bagi Nakhoda dan Awak Kapal Perikanan yang sedang melaksanakan dinas jaga.

BAB XIV

SIJIL

Pasal 92

- (1) Sijil merupakan kegiatan pencatatan Awak Kapal Perikanan dalam Buku Sijil Awak Kapal Perikanan.
- (2) Sebelum dilakukan sijil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Awak Kapal Perikanan harus memiliki PKL.
- (3) Nakhoda mengisi daftar Awak Kapal Perikanan dengan memuat nama, jabatan berdasarkan kompetensi, dan tanggal naik turunnya Awak Kapal Perikanan ke dalam Buku Sijil Awak Kapal Perikanan.
- (4) Buku Sijil Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengesahan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau Syahbandar.
- (5) Dalam hal pada saat pelayaran dan operasi Penangkapan Ikan terdapat penggantian Awak Kapal Perikanan, Buku Sijil Awak Kapal Perikanan harus diubah di pelabuhan pertama yang disinggahi dan dicatat oleh Nakhoda serta disahkan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau Syahbandar.
- (6) Buku Sijil Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 100 (seratus) *gross tonnage* dan diganti dengan daftar Awak Kapal Perikanan (*crew list*).

- (7) Format Buku Sijil Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XV

JAMINAN SOSIAL BAGI AWAK KAPAL PERIKANAN

Pasal 93

- (1) Jaminan sosial bagi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (7) huruf h, paling sedikit:
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan kematian; dan
 - c. jaminan hari tua.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menanggung biaya perawatan dan pengobatan bagi Awak Kapal Perikanan yang sakit atau cedera selama bekerja di atas Kapal Perikanan.
- (3) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memberikan jaminan kehidupan bagi ahli waris dan keluarga Awak Kapal Perikanan yang meninggal dunia.
- (4) Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan jaminan penghidupan kepada Awak Kapal Perikanan dan keluarganya dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja dan/atau sudah tidak mampu bekerja.

Pasal 94

- (1) Pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan harus mengikutsertakan Awak Kapal Perikanan yang dipekerjakan sebagai peserta jaminan sosial sekurang-kurangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1).

- (2) Penyelenggaraan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Pemenuhan jaminan sosial oleh pemilik atau operator Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dapat menggunakan jasa asuransi.
- (2) Dalam hal pemilik atau operator Kapal Perikanan menggunakan jasa asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis manfaat asuransi yang diterima oleh Awak Kapal Perikanan paling sedikit sama dengan jenis manfaat yang diselenggarakan oleh penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) sampai dengan ayat (4).

BAB XVI

SANTUNAN BAGI AWAK KAPAL PERIKANAN

Pasal 96

Pemilik atau operator Kapal Perikanan harus memberikan santunan bagi Awak Kapal Perikanan dan/atau ahli warisnya dalam hal Awak Kapal Perikanan yang dipekerjakan mengalami kecelakaan kerja dan mengakibatkan:

- a. cacat tetap; atau
- b. meninggal dunia.

Pasal 97

- (1) Besaran santunan bagi Awak Kapal Perikanan yang cacat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a dibedakan menjadi:
 - a. cacat tetap yang mempengaruhi kemampuan kerja hilang 100% (seratus persen); atau

- b. cacat tetap yang mengakibatkan kemampuan kerja berkurang.
- (2) Besaran santunan bagi Awak Kapal Perikanan yang cacat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - (3) Besaran santunan bagi Awak Kapal Perikanan yang cacat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar persentase dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan kehilangan:
 - a. satu lengan, sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. kedua lengan, sebesar 100% (seratus persen);
 - c. satu telapak tangan, sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - d. kedua telapak tangan, sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - e. satu kaki dari paha, sebesar 40% (empat puluh persen);
 - f. kedua kaki dari paha, sebesar 100% (seratus persen);
 - g. satu telapak kaki, sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - h. kedua telapak kaki, sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - i. satu mata, sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - j. kedua mata, sebesar 100% (seratus persen);
 - k. pendengaran satu telinga, sebesar 15% (lima belas persen);
 - l. pendengaran kedua telinga, sebesar 40% (empat puluh persen);
 - m. satu jari tangan, sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - n. satu jari kaki, sebesar 5% (lima persen).
 - (4) Dalam hal Awak Kapal Perikanan kehilangan beberapa anggota badan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), besarnya santunan ditentukan dengan menjumlahkan besaran persentase, dengan ketentuan tidak melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Penetapan status kondisi cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat keterangan dokter yang memeriksa, dokter yang merawat, dan/atau dokter penasihat.

Pasal 98

- (1) Santunan yang wajib diberikan oleh Pemilik atau operator Kapal Perikanan kepada Awak Kapal Perikanan yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b sebesar:
 - a. paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk meninggal dunia karena sakit; atau
 - b. paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.
- (2) Dalam hal Pemilik atau operator Kapal Perikanan tidak sanggup untuk membayarkan santunan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemilik atau Operator Kapal Perikanan dapat mengajukan usulan penyesuaian besaran santunan kepada ahli waris Awak Kapal Perikanan.
- (3) Penyesuaian besaran santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam kesepakatan antara Pemilik atau Operator Kapal Perikanan dengan ahli waris Awak Kapal Perikanan.
- (4) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ahli waris Awak Kapal Perikanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Bagi Pemilik atau operator Kapal Perikanan yang mengikutsertakan Awak Kapal Perikanan sebagai peserta jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a dan Awak Kapal Perikanan mengalami cacat tetap yang mempengaruhi kemampuan kerja hilang 100% (seratus persen) atau cacat tetap yang mengakibatkan

kemampuan bekerja berkurang, dalam hal besaran santunan jaminan kecelakaan kerja:

- a. sama dengan atau lebih besar dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) sampai dengan ayat (4), Pemilik atau operator Kapal Perikanan tidak wajib memberikan santunan; atau
- b. lebih rendah dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) sampai dengan ayat (4), Pemilik atau operator Kapal Perikanan harus menambah selisihnya.

Pasal 100

Bagi Pemilik atau operator Kapal Perikanan yang mengikutsertakan Awak Kapal Perikanan sebagai peserta jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b dalam hal besaran santunan dari jaminan kematian:

- a. sama dengan atau lebih besar dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), Pemilik atau operator Kapal Perikanan tidak wajib memberikan santunan; atau
- b. lebih rendah dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), Pemilik atau operator Kapal Perikanan harus menambah selisihnya.

BAB XVII

PENGAWAKAN MINIMUM PADA KAPAL PERIKANAN

Pasal 101

- (1) Dalam rangka memastikan keselamatan pelayaran dan keberhasilan operasi penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan, diperlukan standar pengawakan minimum pada Kapal Perikanan;
- (2) Standar pengawakan minimum pada Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:

- a. ukuran dan jenis kapal;
 - b. jumlah, ukuran, dan jenis mesin penggerak utama dan mesin bantu;
 - c. jumlah dan jenis alat tangkap;
 - d. tingkat otomatisasi di kapal;
 - e. konstruksi dan peralatan kapal;
 - f. daerah operasi penangkapan ikan;
 - g. jalur pelayaran dan trip pengangkutan ikan;
 - h. waktu kerja dan waktu istirahat; dan
 - i. jarak aktivitas pelatihan di atas Kapal;
- (3) Pengawasan minimum Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dokumen keselamatan pengawasan minimum Kapal Perikanan (*fishery vessel minimum safe manning document*) oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dengan masa berlaku 1 (satu) tahun.
- (4) Format dokumen keselamatan pengawasan minimum kapal perikanan (*fishery vessel minimum safe manning document*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

- (1) Sertifikat keahlian Awak Kapal Perikanan:
- a. Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I;
 - b. Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat II;
 - c. Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III;
 - d. Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan Tingkat I;
 - e. Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan Tingkat II; dan
 - f. Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan Tingkat III,
- yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setara dengan Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setara dengan Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setara dengan Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III.
- (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d setara dengan Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I.
- (6) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e setara dengan Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II.
- (7) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f setara dengan Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III.
- (8) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sertifikat yang diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Pasal 103

- (1) Surat keterangan kecakapan untuk Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Surat keterangan kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bagian dek:
 1. surat keterangan kecakapan 60 (enam puluh) mil; dan
 2. surat keterangan kecakapan 30 (tiga puluh) mil.
 - b. bagian mesin:
 1. surat keterangan kecakapan 60 (enam puluh) mil; dan
 2. surat keterangan kecakapan 30 (tiga puluh) mil.

- (3) Surat keterangan kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setara dengan Sertifikat Kecakapan Nelayan bidang nautika.
- (4) Surat keterangan kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b setara dengan Sertifikat Kecakapan Nelayan bidang teknika.

Pasal 104

- (1) Sertifikat *Basic Safety Training* (BST) untuk Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Sertifikat *Basic Safety Training* (BST) untuk Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan Sertifikat *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F) Tingkat I.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sertifikat yang diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2023.
- (4) Dalam hal akan dilakukan pembaruan untuk penyesuaian dengan ketentuan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995, Sertifikat *Basic Safety Training* (BST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperbarui dengan Sertifikat *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F) Tingkat I.
- (5) Tata cara pembaruan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan kepada Kepala Badan;
 - b. melampirkan:
 1. sertifikat asli dan salinan sertifikat yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit; dan
 2. pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, pakaian rapi berbaju putih, dan berdasar hitam polos, dengan latar belakang berwarna biru.

- (6) Dalam hal tidak dapat menyampaikan sertifikat asli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 1, pemilik sertifikat melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat pernyataan memiliki sertifikat yang memuat paling sedikit nama dan instansi penerbit;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk; dan
 - c. surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
- (7) Dalam hal tidak dapat menyampaikan salinan sertifikat yang telah dilegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, pemilik sertifikat melampirkan dokumen berupa hasil pengecekan pada aplikasi elektronik instansi penerbit terkait keabsahan sertifikat.

Pasal 105

- (1) Sertifikat *Basic Safety Training* (BST) Kapal Layar Motor untuk Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Sertifikat *Basic Safety Training* (BST) Kapal Layar Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan Sertifikat *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F) Tingkat II.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sertifikat yang diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Pasal 106

- (1) Buku pelaut/*seaman book* berwarna hijau yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Buku pelaut/*seaman book* berwarna hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Awak Kapal Perikanan untuk bekerja pada Kapal Perikanan berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga ratus) *gross tonnage*.

- (3) Buku pelaut untuk pelaut pada Kapal Penangkap Ikan/Kapal layar motor/Kapal yang dibangun secara tradisional berwarna merah yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku.
- (4) Buku pelaut untuk pelaut pada Kapal Penangkap Ikan/Kapal layar motor/Kapal yang dibangun secara tradisional berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan oleh Awak Kapal Perikanan untuk bekerja pada Kapal Perikanan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sampai dengan kurang dari 300 (tiga ratus) *gross tonnage*.
- (5) Buku pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) merupakan buku pelaut yang diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Pasal 107

- (1) Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan Tingkat I (SKPI-I) untuk Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan Tingkat I (SKPI-I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan sertifikat keterampilan penanganan ikan.
- (3) Sertifikat Ahli Alat Penangkapan Ikan Tingkat I (AAPI-I) untuk Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku.
- (4) Sertifikat Ahli Alat Penangkapan Ikan Tingkat I (AAPI-I) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setara dengan sertifikat operasional Penangkapan Ikan.
- (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) merupakan sertifikat yang diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2021.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 108

Dalam rangka pemenuhan kepatuhan terhadap Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995, beserta amandemennya, Menteri melaporkan implementasi pelaksanaan konvensi kepada Sekretariat *Internasional Maritime Organization* melalui kementerian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dan administrasi pemerintah pada *Internasional Maritime Organization*.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 203

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku ketentuan dalam BAB V Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 204

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJIAN DAN
SERTIFIKASI AWAK KAPAL PERIKANAN

FORMAT SERTIFIKAT
KEAHLIAN AWAK KAPAL PERIKANAN
DAN SERTIFIKAT KETERAMPILAN AWAK KAPAL PERIKANAN

A. FORMAT SERTIFIKAT KEAHLIAN AWAK KAPAL PERIKANAN

1. SERTIFIKAT AHLI NAUTIKA KAPAL PERIKANAN TINGKAT I



REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development
MENURUT KETENTUAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG STANDAR PELATIHAN, SERTIFIKASI DAN DINAS JAGA
BAGI AWAK KAPAL PENANGKAP IKAN, 1995 (STCW-F, 1995)
Under the provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping
for Fishing Vessel Personnel, 1995 (STCW-F, 1995)
SERTIFIKAT AHLI NAUTIKA KAPAL PERIKANAN TINGKAT I
Certificate of Competency
Deck Officers Class I on Fishery Vessel

CERTIFICATE NO:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX


DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA:
This is to certify that:

NAMA : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Name
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR : XXXXXXXX, DDMMYYYY
Place and Date of Birth

telah menyelesaikan pendidikan dan/atau pelatihan, dan lulus pengujian berdasarkan Konvensi STCW-F, 1995, aturan: Chapter II/Appendix to Regulation 1 dan Chapter II/Appendix to Regulation 2 serta peraturan nasional yang dilaksanakan oleh... di... pada ... s.d. ... untuk memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I, masa berlaku sertifikat 5 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang.

has completed the approved education and/or approved training, and has passed the assessment under the provisions of STCW-F, 1995, regulation: Chapter II/Appendix to Regulation 1 and Chapter II/Appendix to Regulation 2 and prevailing national regulations held by... at ... on... to hold the Certificate of Competency for Deck Officers Class I on Fishery Vessel, the Certificate is valid for 5 years from the date of issuance and may be renewed.

Tanda Tangan Pemilik:
Signature of the holder:



Jakarta, DDMMYYYY
a.n. **KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Chairman of The Agency for Marine and Fisheries Extension
and Human Resources Development
KEPALA PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Director for Marine and Fisheries Training Center

Serial No.:

.....

2. SERTIFIKAT AHLI NAUTIKA KAPAL PERIKANAN TINGKAT II


REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development

CERTIFICATE NO:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

MENURUT KETENTUAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG STANDAR PELATIHAN, SERTIFIKASI DAN DINAS JAGA BAGI AWAK KAPAL PENANGKAP IKAN, 1995 (STCW-F, 1995)
Under the provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995 (STCW-F, 1995)

SERTIFIKAT AHLI NAUTIKA KAPAL PERIKANAN TINGKAT II
Certificate of Competency
Deck Officers Class II on Fishery Vessel

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA:
This is to certify that:

NAMA : XXXXXXXXXXXXXXXX
Name

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR : XXXXXXXX, DDMMYYYY
Place and Date of Birth

telah menyelesaikan pendidikan dan/atau pelatihan, dan lulus pengujian berdasarkan Konvensi STCW-F, 1995, aturan: Chapter II/Appendix to Regulation 3 dan Appendix to Regulation 4 dan peraturan nasional yang dilaksanakan oleh... , di... pada ... s.d. ... untuk memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II, masa berlaku sertifikat 5 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang.

has completed the approved education and/or approved training, and has passed the assessment under the provisions of STCW-F, 1995, regulation: Chapter II/Appendix to Regulation 3 and Appendix to Regulation 4 and prevailing national regulations held by... at ... on..., to hold the Certificate of Competency for Deck Officers Class II on Fishery Vessel, the Certificate is valid for 5 years from the date of issuance and may be renewed.

Tanda Tangan Pemilik:
Signature of the holder:




FOTO
(3X4)

Jakarta, DDMMYYYY
a.n. KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Chairman of The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development
KEPALA PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Director for Marine and Fisheries Training Center

Serial No.:

3. SERTIFIKAT AHLI NAUTIKA KAPAL PERIKANAN TINGKAT III


REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development

CERTIFICATE NO:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

MENURUT PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...
Under the provisions of Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia Number ... Year ...

SERTIFIKAT AHLI NAUTIKA KAPAL PERIKANAN TINGKAT III
Certificate of Competency
Deck Officers Class III on Fishery Vessel

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA:
This is to certify that:

NAMA : XXXXXXXXXXXXXXXX
Name

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR : XXXXXXXX, DDMMYYYY
Place and Date of Birth

telah menyelesaikan pendidikan dan/atau pelatihan, dan lulus pengujian berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ... yang dilaksanakan oleh... , di... pada ... s.d. ... untuk memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III, masa berlaku sertifikat 5 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang.

has completed the approved education and/or approved training, and has passed the assessment under the provisions of Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia Number ... Year ... on ... held by... at ... on..., to hold the Certificate of Competency for Deck Officers Class III on Fishery Vessel, the Certificate is valid for 5 years from the date of issuance and may be renewed.

Tanda Tangan Pemilik:
Signature of the holder:




FOTO
(3X4)

Jakarta, DDMMYYYY
a.n. KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Chairman of The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development
KEPALA PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Director for Marine and Fisheries Training Center

Serial No.:

4. SERTIFIKAT AHLI TEKNIKA KAPAL PERIKANAN TINGKAT I


REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development
MENURUT KETENTUAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG STANDAR PELATIHAN, SERTIFIKASI DAN DINAS JAGA
BAGI AWAK KAPAL PENANGKAP IKAN, 1995 (STCW-F, 1995)
Under the provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995 (STCW-F, 1995)

CERTIFICATE NO:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

SERTIFIKAT AHLI TEKNIKA KAPAL PERIKANAN TINGKAT I
Certificate of Competency
Engineer Officers Class I on Fishery Vessel

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA:
This is to certify that:

NAMA : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Name

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR : XXXXXXXXX, DDMMYYYY
Place and Date of Birth

telah menyelesaikan pendidikan dan/atau pelatihan, dan lulus pengujian berdasarkan Konvensi STCW-F, 1995, aturan: Chapter II/Appendix to Regulation 5 dan peraturan nasional yang dilaksanakan oleh... , di... pada ... s.d. ... untuk memiliki Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat I, masa berlaku sertifikat 5 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang.

has completed the approved education and/or approved training, and has passed the assessment under the provisions of STCW-F, 1995, regulation: Chapter II/Appendix to Regulation 5 and prevailing national regulation held by... at ... on..., to hold the Certificate of Competency for Engineer Officers Class I on Fishery Vessel, the Certificate is valid for 5 years from the date of issuance and may be renewed.

Tanda Tangan Pemilik:
Signature of the holder:

FOTO
(3X4)

Jakarta, DDMMYYYY
a.n. KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Chairman of The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development
KEPALA PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Director for Marine and Fisheries Training Center

Serial No.:

5. SERTIFIKAT AHLI TEKNIKA KAPAL PERIKANAN TINGKAT II


REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development
MENURUT KETENTUAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG STANDAR PELATIHAN, SERTIFIKASI DAN DINAS JAGA
BAGI AWAK KAPAL PENANGKAP IKAN, 1995 (STCW-F, 1995)
Under the provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995 (STCW-F, 1995)

CERTIFICATE NO:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

SERTIFIKAT AHLI TEKNIKA KAPAL PERIKANAN TINGKAT II
Certificate of Competency
Engineer Officers Class II on Fishery Vessel

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA:
This is to certify that:

NAMA : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Name

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR : XXXXXXXXX, DDMMYYYY
Place and Date of Birth

telah menyelesaikan pendidikan dan/atau pelatihan, dan lulus pengujian berdasarkan Konvensi STCW-F, 1995, aturan: Chapter II/Appendix to Regulation 5 dan peraturan nasional yang dilaksanakan oleh... , di... pada ... s.d. ... untuk memiliki Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat II, masa berlaku sertifikat 5 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang.

has completed the approved education and/or approved training, and has passed the assessment under the provisions of STCW-F, 1995, regulation: Chapter II/Appendix to Regulation 5 and prevailing national regulations held by ... at ... on ..., to hold the Certificate of Competency for Engineer Officers Class II on Fishery Vessel, the Certificate is valid for 5 years from the date of issuance and may be renewed.

Tanda Tangan Pemilik:
Signature of the holder:

FOTO
(3X4)

Jakarta, DDMMYYYY
a.n. KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Chairman of The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development
KEPALA PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Director for Marine and Fisheries Training Center

Serial No.:

6. SERTIFIKAT AHLI TEKNIKA KAPAL PERIKANAN TINGKAT III


REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development
MENURUT PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...
Under the provisions of Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia Number ... Year ...
SERTIFIKAT AHLI TEKNIKA KAPAL PERIKANAN TINGKAT III
Certificate of Competency
Engineer Officers Class III on Fishery Vessel

CERTIFICATE NO:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA:
This is to certify that:

NAMA : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Name

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR : XXXXXXXXX, DDMMYYYY
Place and Date of Birth

telah menyelesaikan pendidikan dan/atau pelatihan, dan lulus pengujian berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ... yang dilaksanakan oleh... , di... pada ... s.d. ... untuk memiliki Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat III, masa berlaku sertifikat 5 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang.

has completed the approved education and training, and has passed the assessment under the provisions of Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia Number ... Year ... on ..., held by... at ... on..., to hold the Certificate of Competency of Engineer Officers Class III on Fishery Vessel, the Certificate is valid for 5 years from the date of issuance and may be renewed.

Tanda Tangan Pemilik:
Signature of the holder:

FOTO
(3X4)

Jakarta, DDMMYYYY
a.n. KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Chairman of The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development
KEPALA PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Director for Marine and Fisheries Training Center

Serial No.:

7. SERTIFIKAT AHLI PENANGKAPAN IKAN


REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development
MENURUT PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...
Under the provisions of Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia Number ... Year ...
SERTIFIKAT AHLI PENANGKAPAN IKAN
Certificate of Competency
Fishing Master on Fishery Vessel

CERTIFICATE NO:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA:
This is to certify that:

NAMA : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Name

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR : XXXXXXXXX, DDMMYYYY
Place and Date of Birth

telah menyelesaikan pendidikan dan/atau pelatihan, dan lulus evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ... yang dilaksanakan oleh... , di... pada ... s.d. ... untuk memiliki Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan, masa berlaku sertifikat 5 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang.

has completed the approved education and/or approved training, and has passed the evaluation under the provisions of Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia Number ... Year ... on ..., held by... at ... on..., to hold the Certificate of Competency for Fishing Master on Fishery Vessel, the Certificate is valid for 5 years from the date of issuance and may be renewed.

Tanda Tangan Pemilik:
Signature of the holder:

FOTO
(3X4)

Jakarta, DDMMYYYY
a.n. KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Chairman of The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development
KEPALA PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Director for Marine and Fisheries Training Center

Serial No.:

8. SERTIFIKAT RATING AWAK KAPAL PERIKANAN


REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development
MENURUT KETENTUAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG STANDAR PELATIHAN, SERTIFIKASI DAN DINAS JAGA
BAGI AWAK KAPAL PENANGKAP IKAN, 1995 (STCW-F, 1995)
Under the provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995 (STCW-F, 1995)

SERTIFIKAT RATING AWAK KAPAL PERIKANAN
Certificate of Competency
Rating of Fishery Vessel Personnel on Fishery Vessel

CERTIFICATE NO:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA:
This is to certify that:

NAMA : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Name

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR : XXXXXXXXX, DDMMYYYY
Place and Date of Birth

telah menyelesaikan pendidikan dan/atau pelatihan, dan lulus evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ... yang dilaksanakan oleh..., di... pada ... s.d. ... untuk memiliki Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan, masa berlaku sertifikat 5 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang.

has completed the approved education and/or approved training, and has passed the evaluation under the provisions of Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia Number ... Year ... on ..., held by... at ... on..., to hold the Certificate of Competency for Rating of Fishery Vessel Personnel on Fishery Vessel, the Certificate is valid for 5 years from the date of issuance and may be renewed.

Tanda Tangan Pemilik:
Signature of the holder:

 
FOTO
(3X4)

Jakarta, DDMMYYYY
a.n. KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Chairman of The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development
KEPALA PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Director for Marine and Fisheries Training Center

Serial No.:

9. SERTIFIKAT KECAKAPAN NELAYAN BIDANG NAUTIKA


REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development
MENURUT PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...
Under the provisions of Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia Number ... Year ...

SERTIFIKAT KECAKAPAN NELAYAN BIDANG NAUTIKA
Certificate of Competency for Fisherman Navigator

CERTIFICATE NO:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA:
This is to certify that:

NAMA : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Name

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR : XXXXXXXXX, DDMMYYYY
Place and Date of Birth

telah menyelesaikan pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau bimbingan teknis, dan lulus evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ... yang dilaksanakan oleh..., di... pada ... s.d. ... untuk memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan Bidang Nautika dengan masa berlaku sertifikat 5 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang.

has completed the approved education and/or approved training and/or approved technical guidance, and has passed the evaluation required under the provisions of Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia Number ... Year ... on ..., held by... at ... on..., to hold the Fisherman Nautica Competency Certificate, the Certificate is valid for 5 years from the date of issuance and may be renewed.

Tanda Tangan Pemilik:
Signature of the holder:

 
FOTO
(3x4)

Jakarta, DDMMYYYY
a.n. KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Chairman of The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development
KEPALA PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Director for Marine and Fisheries Training Center

Serial No.:

10. SERTIFIKAT KECAKAPAN NELAYAN BIDANG TEKNIKA



REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development

MENURUT PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...
Under the provisions of Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia Number ... Year ...

SERTIFIKAT KECAKAPAN NELAYAN BIDANG TEKNIKA *Certificate of Competency for Fisherman Engineer*

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA:

This is to certify that:

NAMA : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Name

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR : XXXXXXXXX, DDMMYYYY
Place and Date of

telah menyelesaikan pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau bimbingan teknis, dan lulus evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ..., yang dilaksanakan oleh... , di... pada ... s.d. ... untuk memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan Bidang Teknika, masa berlaku sertifikat 5 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang.

has completed the approved education and/or approved training and/or approved technical guidance, and has passed the evaluation under the provisions of Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia Number ... Year ... on ..., held by... at ... on..., to hold the Fisherman Technical Competency Certificate, the Certificate is valid for 5 years from the date of issuance and may be renewed.

Tanda Tangan Pemilik:
Signature of the holder:



FOTO
(3x4)

Jakarta, DDMMYYYY

a.n. KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Chairman of The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development

KEPALA PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Director for Marine and Fisheries Training Center

Serial No.:

.....

B. FORMAT SERTIFIKAT KETERAMPILAN AWAK KAPAL PERIKANAN

1. SERTIFIKAT *BASIC SAFETY TRAINING FISHERIES* (BST-F) TINGKAT I



REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development
MENURUT KETENTUAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG STANDAR PELATIHAN, SERTIFIKASI DAN DINAS JAGA
BAGI AWAK KAPAL PENANGKAP IKAN, 1995 (SCTWF, 1995)
*Under the provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping
for Fishing Vessel Personnel, 1995 (SCTW-F, 1995)*

SERTIFIKAT *BASIC SAFETY TRAINING FISHERIES* (BST-F) TINGKAT I
*Certificate of Proficiency
Basic Safety Training Fisheries Class I*

CERTIFICATE NO:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA:
This is to certify that:

NAMA : XXXXXXXXXXXXXXXX
Name

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR : XXXXXXXX, DDMMYYYY
Place and Date of Birth

telah menyelesaikan pendidikan dan/atau pelatihan, dan lulus evaluasi berdasarkan Konvensi SCTW-F, 1995, aturan: Chapter III/Regulation I to Paragraph 1 dan peraturan nasional, yang dilaksanakan oleh... , di... pada ... s.d. ... untuk memiliki Sertifikat *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F) Tingkat I, masa berlaku sertifikat 5 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang.

has completed the approved education and/or approved training, and has passed the evaluation under the provisions of SCTW-F, 1995, regulation: Chapter III/Regulation I to Paragraph 1 and prevailing national regulations, held by... at ... on..., to hold the Certificate of Proficiency for Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Class, the Certificate is valid for 5 years from the date of issuance and may be renewed.

Tanda Tangan Pemilik:
Signature of the holder:



FOTO
(3X4)

Jakarta, DDMMYYYY
a.n. KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Chairman of The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development

KEPALA PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Director for Marine and Fisheries Training Center

.....

Serial No.:

2. SERTIFIKAT *BASIC SAFETY TRAINING FISHERIES* (BST-F) TINGKAT II



REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development
MENURUT PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...
Under the provisions of Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia Number ... Year ...

SERTIFIKAT *BASIC SAFETY TRAINING FISHERIES* (BST-F) TINGKAT II
*Certificate of Proficiency
Basic Safety Training Fisheries Class II*

CERTIFICATE NO:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA:
This is to certify that:

NAMA : XXXXXXXXXXXXXXXX
Name

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR : XXXXXXXX, DDMMYYYY
Place and Date of Birth

telah menyelesaikan pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau bimbingan teknis, dan lulus evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ... , yang dilaksanakan oleh... , di... pada ... s.d. ... untuk memiliki Sertifikat *Basic Safety Training Fisheries* Class (BST-F) Tingkat II, masa berlaku sertifikat 5 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang.

has completed the approved education and/or approved training and/or approved technical guidance, and has passed the evaluation under the provisions of Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia Number ... Year ... on ..., held by... at ... on..., to hold the Certificate of Proficiency for Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Class II, the Certificate is valid for 5 years from the date of issuance and may be renewed.

Tanda Tangan Pemilik:
Signature of the holder:



FOTO
(3X4)

Jakarta, DDMMYYYY
a.n. KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Chairman of The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development

KEPALA PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Director for Marine and Fisheries Training Center

.....

Serial No.:

3. SERTIFIKAT KETERAMPILAN PENANGANAN IKAN


REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development
MENURUT PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...
Under the provisions of Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia Number ... Year ...

CERTIFICATE NO:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

SERTIFIKAT KETERAMPILAN PENANGANAN IKAN
Certificate of Proficiency
Fish Handling

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA:
This is to certify that:

NAMA : XXXXXXXXXXXXXXXX
Name

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR : XXXXXXXXX, DDMMYYYY
Place and Date of

telah menyelesaikan pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau bimbingan teknis, dan lulus evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ... , yang dilaksanakan oleh... , di... pada ... s.d... untuk memiliki Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan, masa berlaku sertifikat 5 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang

has completed the approved education and/or approved training and/or approved technical guidance, and has passed the evaluation under the provisions of Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia Number ... Year ... on ... , held by... at ... on..., to hold the Certificate of Proficiency for Fish Handling, the Certificate is valid for 5 years from the date of issuance and may be renewed

Tanda Tangan Pemilik:
Signature of the holder:

 
FOTO
(3x4)

Jakarta, DDMMYYYY
a.n. KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Chairman of The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development
KEPALA PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Director for Marine and Fisheries Training Center

Serial No.:

4. SERTIFIKAT OPERASIONAL PENANGKAPAN IKAN


REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development
MENURUT PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...
Under the provisions of Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia Number ... Year ...

CERTIFICATE NO:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

SERTIFIKAT OPERASIONAL PENANGKAPAN IKAN
Certificate of Proficiency
Fishing Operation

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA:
This is to certify that:


NAMA : XXXXXXXXXXXXXXXX
Name

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR : XXXXXXXXX, DDMMYYYY
Place and Date of Birth

telah menyelesaikan pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau bimbingan teknis, dan lulus evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ... , yang dilaksanakan oleh... , di... pada ... s.d... untuk memiliki Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan, masa berlaku sertifikat 5 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang

has completed the approved education and/or approved training and/or approved technical guidance, and has passed the evaluation under the provisions of Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia Number ... Year ... on ... , held by... at ... on..., to hold the Certificate of Proficiency for Fishing Operation, the Certificate is valid for 5 years from the date of issuance and may be renewed

Tanda Tangan Pemilik:
Signature of the holder:

 
FOTO
(3x4)

Jakarta, DDMMYYYY
a.n. KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Chairman of The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development
KEPALA PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Director for Marine and Fisheries Training Center

Serial No.:

5. SERTIFIKAT PERAWATAN MESIN KAPAL PERIKANAN



REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development

MENURUT PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...
Under the provisions of Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia Number ... Year ...

SERTIFIKAT PERAWATAN MESIN KAPAL PERIKANAN

Certificate of Proficiency
Maintenance of Engine in Fishery Vessel

CERTIFICATE NO:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA:
This is to certify that:

NAMA : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Name

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR : XXXXXXXXX, DDMMYYYY

Place and Date of Birth

telah menyelesaikan pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau bimbingan teknis, dan lulus evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ... , yang dilaksanakan oleh... , di... pada ... s.d. ... untuk memiliki Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan, masa berlaku sertifikat 5 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang

has completed the approved education and/or approved training and/or approved technical guidance, and has passed the evaluation under the provisions of Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia Number ... Year ... on ... , held by... at ... on..., to hold the Certificate of Proficiency for Maintenance of Engine in Fishery Vessel, the Certificate is valid for 5 years from the date of issuance and may be renewed

Tanda Tangan Pemilik:
Signature of the holder:



FOTO
(3x4)

Jakarta, DDMMYYYY

a.n. KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Chairman of The Agency for Marine and Fisheries Extension
and Human Resources Development

KEPALA PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Director for Marine and Fisheries Training Center

Serial No.:

.....

6. SERTIFIKAT REFRIGERASI PENYIMPANAN IKAN



REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development

MENURUT PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...
Under the provisions of Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia Number ... Year ...

SERTIFIKAT REFRIGERASI PENYIMPANAN IKAN

Certificate of Proficiency
Refrigeration of Fish Storage

CERTIFICATE NO:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA:
This is to certify that:

NAMA : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Name

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR : XXXXXXXXX, DDMMYYYY

Place and Date of Birth

telah menyelesaikan pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau bimbingan teknis, dan lulus evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ... , yang dilaksanakan oleh... , di... pada ... s.d. ... untuk memiliki Sertifikat Refrigerasi Penyimpanan Ikan, masa berlaku sertifikat 5 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang

has completed the approved education and/or approved training and/or approved technical guidance, and has passed the evaluation under the provisions of Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia Number ... Year ... on ... , held by... at ... on..., to hold the Certificate of Proficiency for Refrigeration of Fish Storage, the Certificate is valid for 5 years from the date of issuance and may be renewed

Tanda Tangan Pemilik:
Signature of the holder:




FOTO
(3x4)

Jakarta, DDMMYYYY

a.n. KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Chairman of The Agency for Marine and Fisheries Extension
and Human Resources Development

KEPALA PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Director for Marine and Fisheries Training Center

Serial No.:

.....

7. SERTIFIKAT KECAKAPAN NELAYAN



REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development

MENURUT PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...
Under the provisions of Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia Number ... Year ...

SERTIFIKAT KECAKAPAN NELAYAN Certificate of Competency for Fisherman

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA:
This is to certify that:

NAMA : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Name

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR : XXXXXXXXX, DDMMYYYY
Place and Date of Y

telah menyelesaikan pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau bimbingan teknis, dan lulus evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ... , yang dilaksanakan oleh... , di... pada ... s.d. ... untuk memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan, masa berlaku sertifikat 5 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang.
has completed the approved education and/or approved training and/or approved technical guidance, and has passed the evaluation under the provisions of Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia Number ... Year ... on ... , held by... at ... on..., to hold the Fisherman Competency Certificate, the Certificate is valid for 5 years from the date of issuance and may be renewed

Tanda Tangan Pemilik:
Signature of the holder:



Jakarta, DDMMYYYY

a.n. KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Chairman of The Agency for Marine and Fisheries Extension
and Human Resources Development

KEPALA PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Director for Marine and Fisheries Training Center

Serial No.:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Effin Martiana

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJIAN DAN
SERTIFIKASI AWAK KAPAL PERIKANAN

FORMAT SERTIFIKAT REVALIDASI

A. SERTIFIKAT REVALIDASI KEAHLIAN



REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development
MENURUT PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...
Under the provisions of Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia Number ... Year ...

CERTIFICATE NO:
XXXXXXXXXXXXXX

SERTIFIKAT REVALIDASI KEAHLIAN
Certificate of Expert Revalidation


DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA:
This is to certify that:

NAMA : XXXXXXXXXXXXXXXX
Name
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR : XXXXXXXX, DDMMYYYY
Place and Date of

telah memenuhi persyaratan revalidasi sesuai dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ..., yang dilaksanakan oleh..., di... pada ... s.d. ... untuk memiliki Sertifikat Revalidasi Keahlian, masa berlaku sertifikat 5 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang.

has met the revalidation requirement in accordance with applicable regulation under the provisions of Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia Number 33 Year 2021, Chapter V on Fishery Vessel Crews Arrangements, Number ... Year ... on ... , held by... at ... on..., to hold the Skill Revalidation Certificate, the Certificate is valid for 5 years from the date of issuance and may be renewed.

Tanda Tangan Pemilik:
Signature of the holder:



Jakarta, DDMMYYYY

**a.n. KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
*Chairman of The Agency for Marine and Fisheries Extension
and Human Resources Development*

**KEPALA PUSAT PELATIHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Director for Marine and Fisheries Training Center

Serial No.:

.....

B. SERTIFIKAT REVALIDASI KETERAMPILAN



REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries

CERTIFICATE NO:
XXXXXXXXXXXXXX

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development
MENURUT PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...
Under the provisions of Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia Number ... Year ...

SERTIFIKAT REVALIDASI KETERAMPILAN Certificate of Skill Revalidation


DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA:
This is to certify that:

NAMA : XXXXXXXXXXXXXXXX
Name
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR : XXXXXXXX, DDMMYYYY
Place and Date of

telah memenuhi persyaratan revalidasi sesuai dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ..., yang dilaksanakan oleh..., di... pada ... s.d. ... untuk memiliki Sertifikat Revalidasi Keterampilan, masa berlaku sertifikat 5 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang.

has met the revalidation requirement in accordance with applicable regulation under the provisions of Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia Number 33 Year 2021, Chapter V on Fishery Vessel Crews Arrangements, Number ... Year ... on ..., held by... at ... on..., to hold the Skill Revalidation Certificate, the Certificate is valid for 5 years from the date of issuance and may be renewed.

Tanda Tangan Pemilik:
Signature of the holder:



Jakarta, DDMMYYYY
a.n. **KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Chairman of The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development

KEPALA PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Director for Marine and Fisheries Training Center

Serial No.:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Effin Martiana

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJIAN DAN
SERTIFIKASI AWAK KAPAL PERIKANAN

FORMAT SERTIFIKAT PENGAKUAN



REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
The Agency for Marine and Fisheries Extension and Human Resources Development
MENURUT PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...
Under the provisions of Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia Number ... Year ...

CERTIFICATE NO:
XXXXXXXXXXXXXX

SERTIFIKAT PENGAKUAN
Certificate of Recognition


DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA:
This is to certify that:

NAMA : XXXXXXXXXXXXXXXX
Name
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR : XXXXXXXX, DDMMYYYY
Place and Date of

berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ..., dengan ini dinyatakan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diakui sebagai ..., sertifikat ini berlaku sampai dengan 5 tahun sejak ditetapkan.

Based on the Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia Number ... Year ... on ..., it is hereby declared that the person concerned has met the requirements in accordance with applicable regulations and is recognized as ..., the Certificate is valid for 5 years from the date of issuance and may be renewed.

Tanda Tangan Pemilik:
Signature of the holder:



Jakarta, DDMMYYYY
a.n. **KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
*Chairman of The Agency for Marine and Fisheries Extension
and Human Resources Development*

**KEPALA PUSAT PELATIHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Director for Marine and Fisheries Training Center

Serial No.:

.....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Effin Martiana

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJIAN DAN
SERTIFIKASI AWAK KAPAL PERIKANAN

FORMAT PERJANJIAN PRAKTIK LAUT

PERJANJIAN PRAKTIK LAUT
UNTUK PESERTA DIDIK PADA KAPAL PERIKANAN
(*CADET TRAINING AGREEMENT/CTA FOR FISHING VESSEL*)

Pada hari ini, ... [diisi nama hari], tanggal ... [diisi tanggal dalam huruf], bulan ... [diisi nama bulan dalam huruf], tahun ... [diisi angka tahun dalam huruf], telah datang kepada saya, ... [diisi nama pejabat], Syahbandar [atau diisi dengan Pejabat lain yang berwenang untuk melakukan penyijilan dan pengesahan perjanjian kerja laut] di Pelabuhan ... [diisi nama pelabuhan tempat berangkat kapal perikanan]

1. Nama : ... *[diisi dengan nama jelas]*
 - a. bertindak dengan kewenangan penuh selaku ... *[diisi dengan **nama pemilik/operator** kapal perikanan]* berkedudukan di ... *[diisi dengan nama tempat kedudukan perusahaan/pemilik kapal perikanan]* sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor: ... yang diterbitkan oleh Notaris ... *[diisi dengan nama Notaris]* berkedudukan di ... *[diisi dengan nama tempat/alamat kantor Notaris]*
 - b. Sebagai *[pemilik/operator, pilih salah satu]* kapal perikanan ... *[diisi dengan nama kapal perikanan]* berukuran ... GT sesuai Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan/Pengangkutan Ikan Nomor ... *[diisi dengan nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan/Pengangkutan Ikan]* yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - c. Pelabuhan pangkalan di ... *[diisi dengan nama pelabuhan pangkalan sesuai yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan/Pengangkutan Ikan]*
 - d. Wilayah operasional penangkapan ikan di ... *[diisi dengan nama nama Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sesuai yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan]*

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : ... *[diisi dengan nama jelas]*
 - a. adalah Peserta Didik Praktik Laut ... *[diisi dengan nama sekolah]* yang berkedudukan di ... *[diisi dengan alamat lengkap sekolah]* kelas ... *[diisi kelas/jenjang siswa]* jurusan ... *[diisi dengan jurusan siswa]*

- b. bertindak sebagai Peserta Didik Praktik Laut (magang) di kapal perikanan ... *[diisi dengan nama kapal perikanan]*, untuk kompetensi ... *[diisi dengan jenis kompetensi siswa, misal: nautika, teknik, penanganan ikan, dll sesuai jurusan siswa]*

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bermufakat untuk mengadakan **Perjanjian Praktik Laut** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan kesempatan praktik laut di ... *[diisi dengan nama kapal perikanan]* dan selanjutnya disebut **kapal**, kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima praktik laut dimaksud untuk jangka waktu ... *[diisi dengan angka dan huruf]* hari, sejak ... *[diisi dengan angka tanggal, bulan, dan tahun]* sampai dengan ... *[diisi dengan angka tanggal, bulan, dan tahun]*. Apabila masa perjanjian ini berakhir dan kapal belum kembali di pelabuhan pangkalan, maka perjanjian ini diperpanjang sampai saat tibanya kembali kapal di pelabuhan dimaksud.

Pasal 2

Selama pelaksanaan praktik laut, PIHAK PERTAMA akan:

- (1) memberikan kesempatan belajar di kapal kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kompetensi dan/atau jurusannya;
- (2) membatasi kegiatan praktik laut paling banyak atau tidak melebihi 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu;
- (3) membatasi kegiatan praktik laut pada waktu istirahat, kecuali dalam hal waktu penangkapan ikan, pelaksanaan tugas-tugas darurat demi keselamatan berlayar dan muatan termasuk latihan-latihan di kapal atau untuk memberikan pertolongan dalam bahaya sesuai peraturan keselamatan pelayaran;
- (4) menyediakan akomodasi dan konsumsi kepada PIHAK KEDUA di kapal; dan
- (5) menunjuk salah satu perwira di kapal untuk menjadi instruktur dan/atau pengajar kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

PIHAK KEDUA wajib melengkapi dokumen sebagai berikut:

- (1) Buku Pelaut atau Buku Pelaut Perikanan;
- (2) nomor Polis Asuransi atau Nomor Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
- (3) surat persetujuan dari orang tua/wali yang diketahui oleh sekolah;
- (4) Sertifikat Kesehatan atau Surat Keterangan Sehat dari dokter; dan
- (5) surat permohonan praktik laut dari pimpinan sekolah (secara individu atau kolektif) dengan disertai buku catatan taruna (*cadet record book*).

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA akan tunduk dan patuh kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan isi perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA akan tunduk dan patuh kepada perintah-perintah yang diberikan Nakhoda dan/atau perwira lain selama kegiatan praktik laut di kapal.

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA dapat memberikan insentif/premi/bonus hasil tangkapan kepada PIHAK KEDUA selama kegiatan praktik laut berlangsung dengan besaran/jumlah yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA menyediakan peralatan keselamatan standar selama kegiatan praktik laut di atas kapal.
- (3) PIHAK PERTAMA tidak mempekerjakan PIHAK KEDUA di luar tugas dan tanggung jawabnya sebagai taruna praktik laut.

Pasal 6

- (1) Apabila dalam jangka waktu perjanjian masih berlaku, PIHAK KEDUA tidak dapat melanjutkan magang (praktik laut) di kapal karena sakit atau kecelakaan kerja atau karena penyebab lainnya yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas pemulangan PIHAK KEDUA ke pelabuhan pangkalan dan/atau pelabuhan terdekat.
- (2) Apabila dalam jangka waktu perjanjian masih berlaku, PIHAK KEDUA memutuskan secara sepihak perjanjian ini, maka pemulangan PIHAK KEDUA dari kapal ke pelabuhan pangkalan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan PIHAK KEDUA harus menjalani perawatan atau cacat tetap atau bahkan meninggal dunia, PIHAK KEDUA dan/atau ahli warisnya tidak akan menuntut PIHAK PERTAMA dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan hukum yang berlaku.
- (2) Segala bentuk biaya perawatan/pengobatan dan/atau bentuk ganti rugi akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8

PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri perjanjian ini sekalipun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA karena alasan-alasan sebagai berikut:

- (1) PIHAK KEDUA berkelakuan tidak baik, melanggar aturan kesusilaan, tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau melakukan perbuatan lain yang merugikan PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA melakukan tindakan kriminal yang bertentangan dengan hukum pidana atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

Perjanjian ini dibuat pada hari, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di atas dalam rangkap empat asli, diperuntukkan bagi Pejabat Penyijil Awak Kapal, PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan Nahkoda Kapal.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini, dalam rangkap 4 (empat) asli, dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK. Perjanjian ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

(...)
[diisi dengan nama jelas]

PIHAK KEDUA

(...)
[diisi dengan nama jelas]

Surat Perjanjian Praktik Laut untuk Kapal Perikanan ini diketahui oleh Pejabat Penyijil Awak Kapal: ... *[diisi dengan nama jelas]* telah dibacakan seluruhnya di hadapan para pihak dan setelah dimaklumi dan disetujui, mereka menandatangani.

MENGETAHUI:

(...)
[diisi dengan nama jelas] Syahbandar

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Effin Martiana

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN,
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJIAN DAN
 SERTIFIKASI AWAK KAPAL PERIKANAN

FORMAT BERITA ACARA PEMINDAHAN PESERTA DIDIK

BERITA ACARA PEMINDAHAN PESERTA DIDIK DI ATAS KAPAL PERIKANAN

Pada hari ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____
 Jabatan : Nakhoda
 Nama Kapal : KM. _____
 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : _____
 Jabatan : Nakhoda
 Nama Kapal : KM. _____
 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Telah melakukan pemindahan Peserta Didik di atas Kapal Perikanan Sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN**	PELABUHAN KEBERANGKATAN	RENCANA PELABUHAN TUJUAN	KONDISI (SEHAT/SAKIT)	ALASAN PEMINDAHAN
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
dst.						

Demikian Berita Acara Pemindahan Peserta Didik di atas Kapal Perikanan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (dua) untuk diserahkan oleh PARA PIHAK kepada otoritas di pelabuhan tujuan atau sentra nelayan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, atau Syahbandar.

PARA PIHAK

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

(_____)

(_____)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Effin Martiana

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJIAN DAN
SERTIFIKASI AWAK KAPAL PERIKANAN

PERSYARATAN BAGI AWAK KAPAL PERIKANAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN
KEAHLIAN AWAK KAPAL PERIKANAN

- A. Persyaratan untuk mengikuti ujian bagi Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I atau Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I, sebagai berikut:
1. Persyaratan Umum:
 - a. berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
 - b. memiliki surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
 2. Persyaratan Khusus:
 - a. Peserta didik Program Studi Penangkapan Ikan atau Permesinan Perikanan pada Politeknik Kelautan dan Perikanan atau Sederajat, dengan ketentuan:
 - 1) Program studi telah mendapat pengesahan dari Komite Pengesahan; dan
 - 2) Memiliki pengalaman berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;atau
 - b. Memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II Atau Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II dan Pendidikan formal minimal SLTP atau sederajat dan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Awak Kapal Perikanan serta mempunyai pengalaman berlayar sebagai perwira kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan; atau
 - c. Pemilik Ijazah Sarjana Program Studi Penangkapan Ikan atau Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Atau Permesinan, dan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Awak Kapal Perikanan serta mempunyai pengalaman berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan;
- B. Persyaratan untuk mengikuti ujian bagi Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II atau Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II sebagai berikut:
1. Persyaratan Umum:
 - a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
 - b. Memiliki surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
 2. Persyaratan Khusus
 - a. Peserta didik Program Studi Penangkapan Ikan atau Permesinan Perikanan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Sederajat, dengan ketentuan:
 - 1) Program studi telah mendapat pengesahan dari Komite Pengesahan; dan
 - 2) Memiliki pengalaman berlayar di kapal perikanan sekurang-

- kurangnya 6 (enam) bulan; atau
- b. Memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III atau Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III dengan Pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat dan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Awak Kapal Perikanan serta mempunyai pengalaman berlayar sebagai perwira pada kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan; atau
 - c. Pemilik Ijazah SMU atau SMK Jurusan Mesin atau Listrik atau yang sederajat yang telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan, serta mempunyai pengalaman berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan;
- C. Persyaratan untuk mengikuti ujian bagi ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III dan Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III, sebagai berikut:
1. Persyaratan Umum
 - a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
 - b. Memiliki Ijazah Sekolah Dasar atau yang sederajat atau minimal bisa membaca dan menulis;
 - c. Memiliki surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
 2. Persyaratan Khusus
 - a. Memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) Nautika atau Sertifikat Kecakapan (SKN) Teknik dan telah memiliki pengalaman berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak memegang sertifikat SKN Nautika atau SKN Teknik; dan
 - b. Telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Awak Kapal Perikanan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Effin Martiana

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJIAN DAN
SERTIFIKASI AWAK KAPAL PERIKANAN

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGUJI KEAHLIAN AWAK KAPAL PERIKANAN

1. Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan (DPKAKP) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan kegiatan ujian keahlian Awak Kapal Perikanan;
 - b. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan Ujian;
 - c. menyusun, menghimpun, meneliti naskah soal Ujian untuk disimpan dalam bentuk bank naskah soal ujian;
 - d. menjaga kerahasiaan naskah soal ujian yang akan diujikan;
 - e. menyelenggarakan pendaftaran peserta ujian sesuai prosedur;
 - f. melaksanakan evaluasi dan penetapan hasil ujian; dan
 - g. menyiapkan, melengkapi data dan menyampaikan ke Kepala Badan c.q. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan dalam rangka penerbitan Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan.
2. Rincian tugas dan wewenang DPKAKP
 - a. Pembina
 - 1) Memberikan arahan strategis dan kebijakan terkait penyelenggaraan ujian keahlian Awak Kapal Perikanan.
 - 2) Menyusun kebijakan umum yang akan dijalankan dalam kegiatan ujian keahlian Awak Kapal Perikanan.
 - 3) Memastikan pelaksanaan ujian berjalan sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku.
 - b. Pengarah
 - 1) Memberikan arahan dan bimbingan teknis terkait prosedur dan pelaksanaan ujian.
 - 2) Menyusun dan menetapkan standar prosedur operasional (SOP) untuk kegiatan ujian, termasuk pelaksanaan administrasi ujian.
 - 3) Mengawasi proses evaluasi hasil ujian dan menjamin keakuratan serta objektivitas penilaian.
 - 4) Menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan ujian kepada Pembina.
 - 5) Memberikan saran dan rekomendasi perbaikan terhadap mekanisme dan kualitas ujian, berdasarkan analisis hasil ujian.
 - c. Ketua
 - 1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan ujian keahlian Awak Kapal Perikanan, termasuk pengaturan jadwal, lokasi, dan pengujian peserta.
 - 2) Memimpin sidang-sidang yang berkaitan dengan penyelenggaraan ujian keahlian Awak Kapal Perikanan.
 - 3) Menetapkan rancangan anggaran biaya DPKAKP untuk ujian keahlian dan mengusulkan anggaran kepada Pembina.

- 4) Menyampaikan data hasil ujian kepada Pembina dalam rangka penerbitan Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan.
 - 5) Menetapkan keputusan akhir terkait hasil ujian, penerbitan sertifikat, dan rekomendasi perbaikan untuk kegiatan ujian yang akan datang.
- d. Wakil Ketua
- 1) Membantu Ketua dalam memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ujian.
 - 2) Memastikan kelancaran administrasi ujian keahlian, termasuk pendaftaran peserta ujian, pengelolaan data ujian, dan laporan hasil ujian.
 - 3) Membantu Ketua dan Koordinator dalam melaksanakan evaluasi hasil ujian serta penetapan kelulusan atau ketidaklulusan peserta ujian.
 - 4) Mengawasi pelaksanaan anggaran ujian dan memastikan anggaran digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah disetujui.
 - 5) Membantu Ketua dalam menyusun laporan mengenai pelaksanaan ujian dan hasil evaluasi untuk disampaikan kepada Pengarah dan Pembina.
- e. Sekretaris
- 1) Menyusun dan mengelola dokumen administratif terkait ujian keahlian, termasuk pendaftaran peserta, naskah soal ujian, hasil ujian, dan laporan kegiatan.
 - 2) Menyusun dan mengelola anggaran untuk sekretariat, serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran kepada Ketua.
 - 3) Mengumumkan hasil ujian keahlian Awak Kapal Perikanan kepada peserta ujian dan pihak terkait.
 - 4) Bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengelolaan naskah soal ujian dalam bentuk bank soal ujian.
 - 5) Menyiapkan data dan dokumen kelengkapan untuk penerbitan Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.
 - 6) Bertanggung jawab atas pengelolaan dan inventarisasi seluruh barang milik sekretariat bidang.
- f. Koordinator Bidang
- 1) Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan ujian keahlian Awak Kapal Perikanan berjalan lancar, termasuk pengaturan lokasi ujian, pengujian peserta, dan administrasi terkait.
 - 2) Mengawasi jalannya ujian dan memastikan prosedur yang ditetapkan diikuti dengan benar oleh peserta dan penguji.
 - 3) Menyusun laporan terkait pelaksanaan ujian dan evaluasi teknis pelaksanaan ujian.
 - 4) Bersama dengan Wakil Ketua, membantu dalam mengevaluasi dan menetapkan hasil ujian.
 - 5) Menyusun prosedur operasional dan memastikan naskah soal serta materi ujian sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- g. Wakil Koordinator Bidang
- 1) Membantu Koordinator dalam menjalankan tugas-tugas teknis dan koordinasi pelaksanaan ujian.

- 2) Mengawasi pelaksanaan ujian untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan prosedur.
 - 3) Berperan dalam memberikan umpan balik terkait pelaksanaan ujian dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Koordinator dan Ketua.
 - 4) Membantu dalam penyusunan laporan terkait kegiatan ujian dan evaluasi hasil ujian.
- h. Kelompok Tenaga ahli
- 1) Menyusun soal-soal ujian beserta jawabannya untuk setiap mata ujian keahlian Awak Kapal Perikanan dan menyimpannya dalam Bank Naskah Soal Ujian.
 - 2) Menyusun dan menyiapkan naskah soal ujian untuk disimpan dalam bentuk bank soal yang dapat digunakan untuk ujian di masa mendatang.
 - 3) Menyusun soal ujian yang akan digunakan untuk sertifikat pengukuhan keahlian Awak Kapal Perikanan.
 - 4) Memberikan saran dan rekomendasi terkait penyelenggaraan ujian keahlian Awak Kapal Perikanan kepada Ketua dan Koordinator.
 - 5) Melaksanakan supervisi terhadap pelaksanaan ujian keahlian sesuai dengan penugasan yang diberikan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Effin Martiana

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJIAN DAN
SERTIFIKASI AWAK KAPAL PERIKANAN

FORMAT
SERTIFIKAT PENGUKUHAN KEAHLIAN AWAK KAPAL PERIKANAN

(Segel resmi)

(NEGARA)

PENGESAHAN YANG MEMBUKTIKAN PENGAKUAN ATAS SERTIFIKAT
MENURUT KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG STANDAR PELATIHAN,
SERTIFIKASI, DAN TUGAS JAGA BAGI AWAK KAPAL PENANGKAP IKAN, 1995

Pemerintah ... menyatakan bahwa sertifikat Nomor ... telah diterbitkan kepada ... yang telah terbukti memenuhi syarat dengan ketentuan peraturan ... Konvensi di atas dan telah terbukti cakap untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang tersebut di bawah ini dengan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan hingga sampai dengan ... atau sampai dengan tanggal kadaluwarsanya perpanjangan masa berlaku pengukuhan ini sebagaimana tercantum pada halaman sebelah.

Pemilik sah sertifikat dapat berdinasi pada jabatan atau jabatan-jabatan berikut yang disebutkan dalam persyaratan pengawakan oleh administrasi.

KAPASITAS	BATAS PEMBERLAKUAN

Nomor, Sertifikat ...
(*segel resmi*)

Diterbitkan pada ...

Tanda tangan pejabat yang
berwenang

...
Nama Pejabat yang berwenang

Tanggal lahir pemilik sertifikat ...
Tanda tangan pemilik sertifikat ...
Pas photo pemilik sertifikat



Masa berlaku sertifikat ini diperpanjang sampai dengan ...

(*segel resmi*)

...

Tanda tangan pejabat yang berwenang

Tanggal Revalidasi

...

Nama pejabat yang berwenang

Masa berlaku sertifikat ini diperpanjang sampai dengan ...

(*segel resmi*)

...

Tanda tangan pejabat yang berwenang

Tanggal Revalidasi

...

Nama pejabat yang berwenang

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Effin Martiana

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJIAN DAN
SERTIFIKASI AWAK KAPAL PERIKANAN

SUSUNAN JAWABAN AWAK KAPAL PERIKANAN SERTA SERTIFIKAT YANG
DIPERSYARATKAN BERDASARKAN UKURAN DAN DAERAH OPERASI KAPAL

A. SUSUNAN JABATAN AWAK KAPAL PERIKANAN BAGIAN DEK DAN SERTIFIKAT YANG DIPERSYARATKAN PADA KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMA DENGAN ATAU LEBIH DARI 300 *GROSSE TONNAGE*

DAERAH OPERASI	JABATAN	SERTIFIKAT KOMPETENSI			
		KEAHLIAN	REGULASI	KETERAMPILAN	REGULASI
Seluruh WPPNRI dan laut lepas sesuai dengan	Nakhoda	Sertifikat ANKAPIN I	Konvensi	-	-
	Ahli penangkapan ikan (<i>Fishing Master</i>)*	Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan	Non-Konvensi	Sertifikat BSTF-I**	Konvensi
	Mualim I	Sertifikat ANKAPIN I	Konvensi	-	-

DAERAH OPERASI	JABATAN	SERTIFIKAT KOMPETENSI			
		KEAHLIAN	REGULASI	KETERAMPILAN	REGULASI
ketentuan perizinan berusaha penangkapan ikan	Mualim II	Sertifikat ANKAPIN II	Konvensi	-	-
	<i>Quality Control</i>	Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan	Non-Konvensi	Sertifikat BSTF-I**	Konvensi
	Operator Radio	-	-	Sertifikat Operator Radio	Konvensi
				Sertifikat BSTF-I**	Konvensi
	Serang	-	-	Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan	Non-Konvensi
				Sertifikat BSTF-I**	Konvensi
	Kelasi	-	-	Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan	Non-Konvensi
				Sertifikat BSTF-I**	Konvensi
Juru Masak	-	-	Sertifikat BSTF-I**	Konvensi	

* Dapat dirangkap oleh Nakhoda

** Sertifikat BSTF-I= Sertifikat Keselamatan Dasar yang persyaratannya diatur berdasarkan Konvensi

B. SUSUNAN JABATAN AWAK KAPAL PERIKANAN BAGIAN DEK DAN SERTIFIKAT YANG DIPERSYARATKAN PADA KAPAL PERIKANAN BERUKURAN LEBIH DARI 100 *GROSSE TONNAGE* SAMPAI DENGAN KURANG DARI 300 *GROSSE TONNAGE*

DAERAH OPERASI	JABATAN	SERTIFIKAT KOMPETENSI			
		KEAHLIAN	REGULASI	KETERAMPILAN	REGULASI
Seluruh WPPNRI dan laut lepas sesuai dengan ketentuan perizinan berusaha penangkapan ikan	Nakhoda	Sertifikat ANKAPIN II	Konvensi	-	-
	Ahli penangkapan ikan (<i>Fishing Master</i>)*	Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan	Non-Konvensi	Sertifikat BSTF-II**	Non-Konvensi
	Mualim I	Sertifikat ANKAPIN II	Konvensi	-	-
	Mualim II	Sertifikat ANKAPIN III	Non-Konvensi	-	-
	<i>Quality Control</i>	Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan	Non-Konvensi	Sertifikat BSTF-II*	Non-Konvensi
	Kelasi	-	-	Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan	Non-Konvensi
		-	-	Sertifikat BSTF-II*	Non-Konvensi
Juru Masak	-	-	Sertifikat BSTF-II*	Non-Konvensi	

* Dapat dirangkap oleh Nakhoda

** Sertifikat BSTF-II= Sertifikat Keselamatan Dasar yang persyaratan kompetensinya diatur berdasarkan regulasi nasional

C. SUSUNAN JABATAN AWAK KAPAL PERIKANAN BAGIAN DEK DAN SERTIFIKAT YANG DIPERSYARATKAN PADA KAPAL PERIKANAN BERUKURAN LEBIH DARI 30 *GROSSE TONNAGE* SAMPAI DENGAN 100 *GROSSE TONNAGE*

DAERAH OPERASI	JABATAN	SERTIFIKAT KOMPETENSI			
		KEAHLIAN	REGULASI	KETERAMPILAN	REGULASI
Seluruh WPPNRI sesuai dengan ketentuan perizinan berusaha penangkapan ikan	Nakhoda	Sertifikat ANKAPIN III	Non-Konvensi	-	-
	Mualim I	-	-	Sertifikat Kecakapan Nelayan Nautika	Non-Konvensi
	Kelasi	-	-	Sertifikat BSTF-II*	Non-Konvensi

**Sertifikat BSTF-II= Sertifikat Keselamatan Dasar yang persyaratan kompetensinya diatur berdasarkan regulasi nasional

D. SUSUNAN JABATAN AWAK KAPAL PERIKANAN BAGIAN DEK DAN SERTIFIKAT YANG DIPERSYARATKAN PADA KAPAL PERIKANAN BERUKURAN LEBIH DARI 5 *GROSSE TONNAGE* SAMPAI DENGAN 30 *GROSSE TONNAGE*

DAERAH OPERASI	JABATAN	SERTIFIKAT KOMPETENSI			
		KEAHLIAN	REGULASI	KETERAMPILAN	REGULASI
Seluruh WPPNRI sesuai dengan ketentuan perizinan berusaha penangkapan ikan	Nakhoda	-	-	Sertifikat Kecakapan Nelayan Nautika	Non-Konvensi
	Kelasi	-	-	Sertifikat Kecakapan Nelayan	Non-Konvensi

E. SUSUNAN JABATAN AWAK KAPAL PERIKANAN BAGIAN MESIN DAN SERTIFIKAT YANG DIPERSYARATKAN PADA KAPAL PERIKANAN DENGAN KEKUATAN MESIN PENGGERAK UTAMA LEBIH DARI 300 KILOWATT (*kW*) ATAU LEBIH DARI 402 HORSE POWER (*HP*), TERDIRI ATAS:

1.KAPAL PERIKANAN DENGAN KEKUATAN MESIN PENGGERAK UTAMA LEBIH DARI ATAU SAMA DENGAN 750 KILOWATT (*kW*) ATAU LEBIH DARI ATAU SAMA DENGAN 1.005 HORSE POWER (*HP*)

DAERAH OPERASI	JABATAN	SERTIFIKAT KOMPETENSI			
		KEAHLIAN	REGULASI	KETERAMPILAN	REGULASI
Semua perairan	Kepala Kamar Mesin	Sertifikat ATKAPIN I	Konvensi	-	-
	Masinis II	Sertifikat ATKAPIN I	Konvensi	-	-
	Masinis III	Sertifikat ATKAPIN II	Konvensi	-	-
	Operator Mesin Pendingin	-	-	Sertifikat Refrigerasi Penyimpanan Ikan	Non-Konvensi
		-	-	Sertifikat BSTF-I*	Konvensi
	Juru Minyak	-	-	Sertifikat BSTF-I*	Konvensi
-		-	Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan	Non-Konvensi	

*Sertifikat BSTF-I= Sertifikat Keselamatan Dasar yang persyaratan kompetensinya diatur berdasarkan Konvensi

2. KAPAL PERIKANAN DENGAN KEKUATAN MESIN PENGGERAK UTAMA LEBIH DARI 300 KILOWATT (*kW*) ATAU LEBIH DARI 402 HORSE POWER (*HP*) SAMPAI DENGAN KURANG DARI 750 KILOWATT (*kW*) ATAU 1.005 HORSE POWER (*HP*)

DAERAH OPERASI	JABATAN	SERTIFIKAT KOMPETENSI			
		KEAHLIAN	REGULASI	KETERAMPILAN	REGULASI
Semua perairan	Kepala Kamar Mesin	Sertifikat ATKAPIN II	Konvensi	-	-
	Masinis II	Sertifikat ATKAPIN II	Konvensi	-	-
	Masinis III	Sertifikat ATKAPIN III	Non-Konvensi	-	-
	Operator Mesin Pendingin	-	-	Sertifikat Refrigerasi Penyimpanan Ikan	Non-Konvensi
		-	-	Sertifikat BSTF-II*	Non-Konvensi
	Juru Minyak	-	-	Sertifikat BSTF-II*	Non-Konvensi
-		-	Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan	Non-Konvensi	

*Sertifikat BSTF-II= Sertifikat Keselamatan Dasar yang persyaratannya diatur berdasarkan regulasi nasional

F. SUSUNAN JABATAN AWAK KAPAL PERIKANAN BAGIAN MESIN DAN SERTIFIKAT YANG DIPERSYARATKAN PADA KAPAL PERIKANAN DENGAN KEKUATAN MESIN PENGGERAK UTAMA LEBIH DARI 100 KILOWATT (kW) SAMPAI DENGAN 300 KILOWATT (kW) ATAU LEBIH DARI 134 HORSE POWER (HP) SAMPAI DENGAN 402 HORSE POWER (HP)

DAERAH OPERASI	JABATAN	SERTIFIKAT KOMPETENSI			
		KEAHLIAN	REGULASI	KETERAMPILAN	REGULASI
Semua perairan	Kepala Kamar Mesin	Sertifikat ATKAPIN III	Non-Konvensi	-	-
	Masinis II	-	-	Sertifikat Kecakapan Nelayan Teknika	Non-Konvensi
	Operator Mesin Pendingin	-	-	Sertifikat Refrigerasi Penyimpanan Ikan	Non-Konvensi
		-	-	Sertifikat BSTF-II*	Non-Konvensi
	Juru Minyak	-	-	Sertifikat BSTF-II*	Non-Konvensi
-		-	Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan	Non-Konvensi	

*Sertifikat BSTF-II= Sertifikat Keselamatan Dasar yang persyaratan kompetensinya diatur berdasarkan regulasi nasional

- G. JABATAN AWAK KAPAL PERIKANAN DAN SERTIFIKAT YANG DIPERSYARATKAN PADA KAPAL PERIKANAN DENGAN KEKUATAN MESIN PENGGERAK UTAMA LEBIH DARI 50 *KILOWATT (kW)* SAMPAI DENGAN 100 *KILOWATT (kW)* ATAU LEBIH DARI 67 *HORSE POWER (HP)* SAMPAI DENGAN 134 *HORSE POWER (HP)*

DAERAH OPERASI	JABATAN	SERTIFIKAT KOMPETENSI			
		KEAHLIAN	REGULASI	KETERAMPILAN	REGULASI
Semua perairan	Juru Minyak	-	-	Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan	Non-Konvensi

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Effin Martiana

LAMPIRAN X
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN,
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJIAN DAN
 SERTIFIKASI AWAK KAPAL PERIKANAN

FORMAT SURAT KETERANGAN MASA LAYAR

KOP

SURAT KETERANGAN MASA BERLAYAR

No. ...

1. Kepala Kantor Kesyahbandaran ... dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Alamat Sekarang :
 Nomor Buku Pelaut :
 Nomor Buku Saku (Cadet) :
 Sertifikat Keahlian/Ketrampilan :

Setelah diadakan penelitian pada Buku Pelaut dan/atau Buku Saku, yang bersangkutan mempunyai masa berlayar seperti di bawah ini:

NO	NAMA KAPAL	DAERAH PELY	JABATAN	TANGGAL		MASA BERLAYAR		
				NAIK	TURUN	THN	BLN	HARI
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
Dst.								
JUMLAH MASA BERLAYAR SELURUHNYA			... TAHUN ... BULAN ... HARI

2. Surat Keterangan Masa Berlayar ini diberikan untuk keperluan : ...

3. Data pada Surat Keterangan Masa Berlayar ini diambil berdasarkan Buku Pelaut Nomor : ... dan/atau Buku Saku Nomor ... atau surat keterangan dari

perusahaan/Instansi (khusus Kapal Penangkapan Ikan, kapal layar motor/KLM, kapal tradisional dan kapal negara) nomor :

4. Demikian Surat Keterangan Masa Berlayar ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No. BILLING ...

Dikeluarkan di : ...

Pada tanggal : ...

Kepala Kantor Kesyabandaran ...

Catatan:

Tidak berlaku apabila yang bersangkutan ditemukan melakukan pemalsuan pada dokumen pengambilan data.

(tanda tangan)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Effin Martiana

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJIAN DAN
SERTIFIKASI AWAK KAPAL PERIKANAN

FORMAT BUKU PELAUT PERIKANAN

A. BUKU PELAUT PERIKANAN (BERWARNA BIRU)



SAMPUL DEPAN

BUKU PELAUT PERIKANAN (BERWARNA BIRU)



SAMPUL BELAKANG

BUKU PELAUT PERIKANAN (BERWARNA BIRU)




HALAMAN DALAM (1)

BUKU PELAUT PERIKANAN (BERWARNA BIRU)



HALAMAN DALAM (2)

BUKU PELAUT PERIKANAN (BERWARNA BIRU)



HALAMAN DALAM (3)

BUKU PELAUT PERIKANAN (BERWARNA BIRU)

Data pemilik / owner data	
Tempat & tanggal lahir / place and date of birth	
Alamat tetap / Permanent address	
Warna rambut / Hair color	
Warna mata / Eye color	
Warna kulit / Skin color	
Tinggi badan / Height	
Golongan darah / Blood group	
Jenis kelamin / Gender	
Agama / Religion	

4

HALAMAN DALAM (4)

BUKU PELAUT PERIKANAN (BERWARNA BIRU)

Perpanjangan buku / Book extension	
Bertaku sampai dengan / Valid until	
Tempat perpanjangan / Place of extension	
Tanggal / Date	
Doleh / By	
Jabatan / Position	
Tanda tangan / Signature	
Nama / Name	
Nomor Induk Pegawai / Employee ID Number	
Catatan / Note	

12

CATATAN / NOTE	
Nomor pendaftaran / Registration number	
Bertaku sampai / Valid until	
Pendaftaran di / Registration at	
Tanggal / Date	
Dikeluarkan oleh / Issued by	
Jabatan / Position	
Tanda tangan / Signature	
Nama / Name	
Nomor Induk Pegawai / Employee ID Number	
Catatan / Note	

5

HALAMAN DALAM (5)

B. BUKU PELAUT PERIKANAN (BERWARNA MERAH)



SAMPUL DEPAN



SAMPUL BELAKANG

BUKU PELAUT PERIKANAN (BERWARNA MERAH)



HALAMAN DALAM (1)

BUKU PELAUT PERIKANAN (BERWARNA MERAH)




HALAMAN DALAM (2)

BUKU PELAUT PERIKANAN (BERWARNA MERAH)



HALAMAN DALAM (3)

BUKU PELAUT PERIKANAN (BERWARNA MERAH)



HALAMAN DALAM (4)

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJIAN DAN
SERTIFIKASI AWAK KAPAL PERIKANAN

FORMAT
DAFTAR AWAK KAPAL PERIKANAN (*CREW LIST*) UNTUK KAPAL PERIKANAN

NAMA KAPAL PERIKANAN	: ...
NOMOR REGISTER	: ...
BENDERA	: ...
CALL SIGN	: ...
GROSS TONAGE (GT)	: ...
TIPE KAPAL	: ...
NAMA PEMILIK/ OPERATOR & NO. HP	: ...
NAMA NAKHODA & NO. HP	: ...

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Tanggal Lahir	No Buku Pelaut	Masa Berlaku	Tanggal Naik Kapal Perikanan (<i>Sign On</i>)	Jabatan
1							
2							
3							
4	Dst ...						

Saya menyatakan bahwa informasi di atas adalah benar, sejauh pengetahuan dan keyakinan saya.

Diketahui Oleh

Dibuat Oleh

...

...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Effin Martiana

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN,
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJIAN DAN
 SERTIFIKASI AWAK KAPAL PERIKANAN

FORMAT PKL BAGI AWAK KAPAL PERIKANAN

01 Nama Pemilik/Operator Kapal Perikanan	13 Tempat penandatanganan		14 Tanggal penandatanganan
	15 Tipe dokumen PKL		16 Jangka Waktu PKL
02 Alamat	17 PKL mengacu pada peraturan dari		
03 Nama Kapal Perikanan (nama dan tanda kapal)	18 Sistem Pengupahan	Gaji Bulanan	19 Gaji Pokok
04 Ukuran (GT) dan Tanda selar Kapal Perikanan			20 Tunjangan Berlayar
05 Daerah operasi Kapal Perikanan			21 Bonus Produksi
06 Jenis alat penangkapan ikan (untuk kapal penangkap ikan)			22 Uang Lembur
07 Nama lengkap Awak Kapal Perikanan (nama panggilan, nama tengah dan nama keluarga)	24 Tambahan upah awak Kapal Perikanan	23 Bagi Hasil	
08 Alamat		25 Bonus ikan hasil tangkapan per ton	
09 Tempat lahir dan tanggal lahir	27 Tempat dan tanggal pemberangkatan pertama kali sesuai PKL ini		
10 Jabatan			
11 Jenis Sertifikat	28 Paraf persetujuan Pemilik/Operator Kapal Perikanan	29 Paraf persetujuan Awak Kapal Perikanan	
12 Nomor Kepesertaan Jaminan Sosial			

30 PKL antara Pemilik/Operator Kapal Perikanan dengan Awak Kapal Perikanan mengikuti ketentuan:

Pasal 1

Data yang termuat dalam kotak 01 sampai 29 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKL ini.

Pasal 2

Awak kapal perikanan yang disebut pada kotak 07 kompeten bekerja pada kapal perikanan sesuai kotak 03 sesuai dengan jabatan pada kotak 10.

Pasal 3

Jaminan sosial yang disebutkan pada kotak 12 paling sedikit: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.

31 Hak Awak Kapal Perikanan

- a. mendapatkan upah, jaminan sosial, dan jaminan perlindungan hukum;
- b. mendapatkan akomodasi, makanan dan minuman, serta peralatan kerja yang cukup sesuai jabatan;
- c. mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
- d. mendapatkan biaya keberangkatan dari tempat domisili ke lokasi pelabuhan keberangkatan dan biaya pemulangan dari lokasi pelabuhan kedatangan akhir ke tempat domisili (kecuali dalam wilayah administrasi kabupaten/kota yang sama);
- e. mendapatkan perawatan dan pengobatan serta biaya transportasi ke rumah sakit apabila sakit saat bekerja; dan
- f. mendapatkan santunan bagi ahli waris jika Awak Kapal Perikanan meninggal dunia.

32 Kewajiban Awak Kapal Perikanan

- a. mematuhi seluruh perjanjian dengan pemilik/operator Kapal Perikanan;
- b. melaksanakan tugas sesuai jabatan dalam perjanjian;
- c. menaati peraturan kerja di Kapal Perikanan yang disepakati kedua pihak;
- d. tidak memalsukan dokumen Awak Kapal Perikanan;
- e. tidak menggunakan sertifikat kompetensi Awak Kapal Perikanan lain; dan
- f. tidak terlibat dalam kegiatan *IUU Fishing* dan/atau *trans-international crime*.

<p>33 Hak Pemilik/Operator Kapal Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendapatkan kompetensi kerja yang cukup sesuai dengan jabatan Awak Kapal Perikanan; dan b. mendapatkan kontribusi dari awak kapal perikanan (sesuai jabatan) dalam operasi penangkapan ikan. <p>34 Kewajiban Pemilik/Operator Kapal Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mematuhi seluruh perjanjian dengan Awak Kapal Perikanan; b. membayar premi asuransi atau iuran kepesertaan jaminan sosial bagi Awak Kapal Perikanan c. mempekerjakan awak kapal perikanan dengan layak (waktu kerja, waktu istirahat, dan peralatan kerja); d. tidak memotong upah dan membayar upah Awak Kapal Perikanan tepat waktu; e. menanggung biaya transportasi dan akomodasi saat pemberangkatan dan pemulangan Awak Kapal Perikanan f. menanggung biaya perawatan dan pengobatan Awak Kapal Perikanan yang mengalami kecelakaan kerja (termasuk biaya transportasi ke rumah sakit/fasilitas kesehatan) g. menanggung biaya pemulangan dan pemakaman jenazah Awak Kapal Perikanan yang meninggal akibat sakit atau kecelakaan kerja; h. memberikan santunan kepada ahli waris Awak Kapal Perikanan yang meninggal dunia sesuai ketentuan; dan i. memberikan kesempatan Awak Kapal Perikanan untuk mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. 	
<p>35 Pernyataan Pemilik/Operator Kapal Perikanan dan Awak Kapal Perikanan</p> <p>Dengan ini saya menyatakan bahwa saya mendapatkan kesempatan mempelajari dan mendapatkan penjelasan ketentuan PKL sebelum ditandatangani. Saya memahami isi PKL ini, dan disaksikan saat penandatanganan PKL ini.</p>	
<p>Pemilik/Operator Kapal Perikanan</p> <p>(...)</p> <p>Nama Lengkap & Jabatan</p>	<p>Awak Kapal Perikanan</p> <p>(...)</p> <p>Nama Lengkap</p>
<p>Syahbandar di Pelabuhan Perikanan</p> <p>(...)</p> <p>Nama Lengkap</p>	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Effin Martiana

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL
 PERIKANAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
 UJIAN DAN SERTIFIKASI AWAK KAPAL
 PERIKANAN

FORMAT BERITA ACARA PEMINDAHAN DAN PENITIPAN AWAK KAPAL
 PERIKANAN

BERITA ACARA PEMINDAHAN AWAK KAPAL PERIKANAN DI ATAS KAPAL
 PERIKANAN

Pada hari ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____
 Jabatan : Nakhoda
 Nama Kapal : KM. _____
 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : _____
 Jabatan : Nakhoda
 Nama Kapal : KM. _____
 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Telah melakukan pemindahan Awak Kapal Perikanan di atas Kapal perikanan
 Sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	PELABUHAN KEBERANGKATAN	RENCANA PELABUHAN TUJUAN	KONDISI (SEHAT/SAKIT)	ALASAN PEMINDAHAN
1.						
2.						
3.						
dst.						

Demikian Berita Acara Pemindahan Awak Kapal Perikanan di atas Kapal Perikanan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (dua) untuk diserahkan oleh PARA PIHAK kepada otoritas di pelabuhan tujuan atau sentra nelayan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, atau Syahbandar.

PARA PIHAK

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

(_____)

(_____)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Effin Martiana

LAMPIRAN XV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJIAN DAN
SERTIFIKASI AWAK KAPAL PERIKANAN

FORMAT DAFTAR KRU (*CREW LIST*) KHUSUS
(DALAM HAL PKL BATAL DEMI HUKUM DAN BERAKHIR DENGAN
SENDIRINYA)

NAMA KAPAL PERIKANAN : ...
NOMOR REGISTER : ...
BENDERA : ...
CALL SIGN : ...
GROSS TONAGE (GT) : ...
TIPE KAPAL : ...
NAMA PEMILIK/ OPERATOR &
NO. HP : ...
NAMA NAKHODA & NO. HP : ...

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Tanggal Lahir	No Buku Pelaut	Masa Berlaku	Tanggal Naik Kapal Perikanan (<i>Sign On</i>)	Jabatan
1							
2							
3							
4	Dst ...						

Saya menyatakan bahwa informasi di atas adalah benar, sejauh pengetahuan dan keyakinan saya.

Diketahui Oleh

Dibuat Oleh

...

...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Effin Martiana

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN,
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJIAN DAN
 SERTIFIKASI AWAK KAPAL PERIKANAN

FORMAT BERITA ACARA PEMINDAHAN AWAK KAPAL PERIKANAN
 (DALAM HAL KEADAAN KAHAR)

Pada hari ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____
 Jabatan : Nakhoda
 Nama Kapal : KM. _____
 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : _____
 Jabatan : Nakhoda
 Nama Kapal : KM. _____
 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Telah melakukan pemindahan Awak Kapal Perikanan di atas Kapal perikanan
 Sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	PELABUHAN KEBERANGKATAN	RENCANA PELABUHAN TUJUAN	KONDISI (SEHAT/SAKIT)	ALASAN PEMINDAHAN
1.						
2.						
3.						
dst.						

Demikian Berita Acara Pemindahan Awak Kapal Perikanan di atas Kapal Perikanan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (dua) untuk diserahkan oleh PARA PIHAK kepada otoritas di pelabuhan tujuan atau sentra nelayan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, atau Syahbandar.

PARA PIHAK

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

(_____)

(_____)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Effin Martiana

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN,
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJIAN DAN
 SERTIFIKASI AWAK KAPAL PERIKANAN

FORMAT BUKU SIJIL AWAK KAPAL PERIKANAN

NAMA KAPAL (KM.)	:	...
NOMOR REGISTER KAPAL PERIKANAN	:	...
NAMA PEMILIK/OPERATOR KAPAL	:	...
ALAMAT PEMILIK/OPERATOR KAPAL	:	...
<u>BEBAS DARI METERAI</u>		LEMBARAN NAKHODA No. ...
<p>Atas permintaan 1) ... Pekerjaan 2) ... yang menurut keterangannya ditunjuk oleh Nakhoda Kapal tersebut untuk hal itu 3), pada hari ini dihadapan saya 4 ... Pegawai Penyijil di ... telah dibuatkan</p> <p style="text-align: center;">SIJIL AWAK KAPAL PERIKANAN D A R I</p> <p>KM ... kepemilikan ... Berkedudukan di ... dan Nakhoda 5)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nama dan nama kecil dari yang menandatangani sijil awak kapal perikanan ini atas nama nakhoda. 2. diisi muallim I di ... employe di ... dst. 3. Jika Nakhoda sendiri menghadap, maka bagian kalimat, yang menurut ... untuk hal itu* hendak dicoret. 4. nama lengkap pegawai penyijil. 5. nama lengkap. 		

LANJUTAN SIJIL AWAK KAPAL PERIKANAN DARI KM ... DIBUAT DI ... PADA TANGGAL ...

Nakhoda-nakhoda yang Diangkat Setelah Pembuatan Sijil Awak Kapal Perikanan

Nama lengkap dari nakhoda	Tanda tangan dari atau atas nama nakhoda	Tanda tangan pegawai penyijil yang menyaksikan pembuatan perubahan
---------------------------	--	--

Yang mempunyai jabatan pada kapal perikanan ialah:

Mualim I dan Mualim II, Kepala Kamar Mesin, Masinis II dan Masinis III, dan Operator Radio. Untuk pekerjaan Dinas Jaga ditunjuk perwira-perwira kapal perikanan yang menjadi kepala dari dinas jaga bagian Dek dan bagian mesin. Salinan Salinan yang disahkan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan mengenai awak kapal perikanan yang disijilkan dalam akta ini telah disampaikan kepada saya pegawai penyijil.

Sebagai buktinya maka akta ini dibuat dalam rangkap dua dari ... Tanggal

...

NAKHODA:

Pegawai Penyijil,
SYAHBANDAR DI PELABUHAN
PERIKANAN/SYAHBANDAR

(TTD)

Nama Lengkap

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Effin Martiana

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN,
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJIAN DAN
 SERTIFIKASI AWAK KAPAL PERIKANAN

FORMAT DOKUMEN KESELAMATAN PENGAWAKAN MINIMUM KAPAL
 PERIKANAN (*FISHERY VESSEL MINIMUM SAFE MANNING DOCUMENT*)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF REPUBLIC OF INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
 DIRECTORATE GENERAL OF CAPTURE FISHERIES

DOKUMEN KESELAMATAN PENGAWAKAN MINIMUM KAPAL PERIKANAN
 FISHERY VESSEL MINIMUM SAFE MANNING DOCUMENT

No.:

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Berdasarkan Bab V Aturan 14(2), Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974 beserta amandemennya dan Peraturan-peraturan nasional Republik Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa :

Directorate General of Capture Fisheries having regards to the principles and guidelines issued under the provision of Chapter V Regulation 14(2) of the International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 as amended, and the national requirement of the Republic of Indonesia, hereby states that :

Nama Kapal Name of Ship	Tanda Panggilan Call of Sign	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Sistem Kamar Mesin yang tidak diawaki secara berkala Periodically unmanned machinery space system		
Nomor Pendaftaran Official Number	Nama Perusahaan/Operator Kapal Company's Name/Ship's Operator		Nomor IMO IMO Number	Daerah Pelayaran Trading Area	
Tipe Kapal Type of Ship		Tonnase Kotor Gross Tonnage		Daya Mesin Penggerak (kW) Total Main Engine Power (kW)	

Kapal perikanan yang namanya tersebut pada dokumen ini dapat berlayar dengan aman jika jumlah dan jabatan awak kapal perikanan tidak kurang dari yang sebagaimana tertera pada tabel dan hal-hal lain terkait kondisi khusus sebagaimana tercantum di bawah ini :

The ship named on this document is considered to be safety manned if, when it proceeds to sea, it carries not less than the number and grade/capacity of the personnel specified in the table(s) below subject any special condition stated here in :

Jabatan Grade/Capacity	STCW-F Reg	Jumlah Numbers	Jabatan Grade/Capacity	STCW-F Reg	Jumlah Numbers
Nakhoda Master		1 (one)	Kepala Kamar Mesin Chief Engineer Officer		1 (one)
Ahli Penangkapan Ikan Fishing Master	National	1 (one)	Masinis II Second Engineer Officer		1 (one)
Mualim I Chief Officer		1 (one)	Masinis III Third Engineer Officer		1 (one)
Mualim II Second Officer		1 (one)	Operator Mesin Pendingin Refrigerator Engineer	National	1 (one)
Perwira Quality Control Quality Control Officer	National	1 (one)	Juru Minyak Oil man	National	4 (four)

Jabatan Grade/Capacity	STCW-F Reg	Jumlah Numbers	Jabatan Grade/Capacity	STCW-F Reg	Jumlah Numbers
Operator Radio Radio Operator	National	1 (one)	Lain-lain Other		
Serang Boatswain	National	1 (one)			
Kelasi Fisher	National	4 (four)			
Juru Masak Ship's cook	National	1 (one)			

Kondisi khusus Special condition	<p>Dokumen ini mensyaratkan Nakhoda dan 1 (satu) orang Mualim atau 2 (dua) orang Mualim wajib memiliki sertifikat kompetensi operator radio GMDSS atau 1 (satu) Operator Radio.</p> <p>This document required the Master and 1 (one) of the Deck Officer or 2 (two) Deck Officer on board should hold the valid certificate of GMDSS Radio Operator or 1 (one) dedicated Radio Officer</p>
--	---

<p>Hal-hal lain terkait kondisi-kondisi tertentu (jika ada) :</p> <p>Special conditions (if any) :</p>

Dokumen keselamatan pengawakan minimum kapal perikanan diterbitkan bagi kapal perikanan tersebut yang berlaku selama kapal perikanan terdaftar sebagai kapal perikanan Indonesia
This fishery vessel minimum safe Manning document being to issued for this fishery vessel, which is valid as long as the fishery vessel remains, registered as Indonesian fishery vessel condition stated herein:

Tempat penerbitan dokumen Place of issue	Tanggal penerbitan dokumen Date of issue	Masa berlaku dokumen Date of expiry

A.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
O.b. Director General of Capture Fisheries

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
Director of Fishery Vessel and Fishing Gear

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Effin Martiana